



P U T U S A N

Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan melalui Aplikasi E-Court yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

OENARDY SUGIANLI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kopo Permai III Blok 47A-5, RT. 001 / RW. 013, Kelurahan/Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT, Tempat Kedudukan Jalan Suherman Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/600-32.05/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 diwakili oleh Kuasanya :

- 1. Asep Wachyu Nur, S.H., M.H.** sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut ;
- 2. Cecep Kusnadi, S.H.** sebagai Penata Pertanahan Pertama Koordinator Kelompok Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut ;

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut beralamat di Jalan Suherman Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2.1. TADEUS TEDDY SUPRIATMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Guntur No. 145/155 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dan berdasarkan **Surat Kematian Nomor : 474.3/88-Kel tanggal 27 Agustus 2021**, Ahli Waris Tadeus Teddy Supriatman yang bernama **Norbetus Novent Pratama** dan **Dionosius Diont Dwitama** memberikan Kuasa kepada **Wewey** selaku pamannya berdasarkan **Ijin Kuasa Insidentil Nomor : 01/SK/2021/PTUN-BDG tanggal 15 September 2021** yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;

2.2. UNAN GUNATA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Guntur No. 188 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;

2.3. UU TEDDY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Guntur No. 149/159 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3** ;

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 67/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG tanggal 14 Juni 2021 tentang Lolos Proses Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 67/PEN-MH/2021/PTUN.BDG tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 67/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 67/PEN-PP/2021/PTUN.BDG tanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 67/PEN-HS/2021/PTUN.BDG tanggal 14 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Putusan Sela Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG tanggal 12 Agustus 2021 tentang masuknya 1. Tadeus Teddy Supriatman 2. Unan Gunata 3. UU Teddy sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari Para Pihak di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 14 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Juni 2021 di bawah Register Perkara Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Juli 2021 dan kemudian telah disampaikan pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yaitu mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. OBYEK SENGKETA.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT NOMOR 66/PBT/BPN.32/V/2019 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 513/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 21/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 316 M²; SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 514/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 20/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 273 M²; SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 515/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 22/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 474 M²; TERAKHIR KETIGA SERTIPIKAT HAK MILIK TERSEBUT TERCATAT ATAS NAMA OENARDY SUGIANLI TERLETAK DI JALAN GUNTUR NO. 145/155, 149/159 DAN NO. 151/161 KELURAHAN SUKAMENTRI KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR 51/G/1998/PTUN-BDG TANGGAL 13 JULI 1999 Jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TANGGAL 15 FEBRUARI 2000 NOMOR 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 22 MEI 2007 NOMOR 332 K/TUN/2003 DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 07 OKTOBER 2013 NOMOR 100 PK/TUN/2012, YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP tertanggal 31 Mei 2019.

II. KEWENANGAN MENGADILI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT NOMOR 66/PBT/BPN.32/V/2019 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 513/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 21/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 316 M²; SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 514/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 20/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 273 M²; SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 515/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 22/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 474 M²; TERAKHIR KETIGA SERTIPIKAT HAK MILIK TERSEBUT TERCATAT ATAS NAMA OENARDY SUGIANLI TERLETAK DI JALAN GUNTUR NO. 145/155, 149/159 DAN NO. 151/161 KELURAHAN SUKAMENTRI KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI PELAKSANAAN



PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR 51/G/1998/PTUN-BDG TANGGAL 13 JULI 1999 Jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TANGGAL 15 FEBRUARI 2000 NOMOR 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 22 MEI 2007 NOMOR 332 K/TUN/2003 DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 07 OKTOBER 2013 NOMOR 100 PK/TUN/2012, YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP. TERTANGGAL 31/05/2019., yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk sebagai obyek gugatan sengketa yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 UU No.5 thn 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan UU no.9 tahun 2004 tentang atas Perubahan UU no.5 thn 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan UU No.51 thn.2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 thn 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata uasaha negara yang berdasarkan peraturan perundabg undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Kongkrit dan Individual, bersifat kongkrit artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan TUN itu tidak abstrak tetapi berwujud yaitu SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT NOMOR 66/PBT/BPN.32/V/2019 (obyek sengketa), bersifat Individual artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alat maupun hal yang dituju yaitu Keputusan Pembatalan SHM 513, 514 dan 515 atas nama Oenardy Sugianli (Penggugat).

Final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, karena Keputusan TUN tersebut dapat berlaku tanpa harus menunggu persetujuan dan badan atau pejabat lain.

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Bahwa menunjuk PERMA R.I. No. 6 thn 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi pasal 2 ayat (1) berbunyi : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.

Bahwa menunjuk UU no.30 thn 2014 tentang administrasi negara pasal 77 ayat (1) berbunyi : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu hari) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau Pejabat pemerintahan, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya administrasi berdasarkan Surat Keberatan Benny Oewes SH.Mkn. & Rekan dengan No.24/SK-BO/VI/2019 ttgl. 24 Juni 2019 yang ditujukan kepada Tergugat.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa menunjuk pasal 55 UU No.5 thn 1986 menerangkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa menunjuk UU No.30 thn 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 75 ayat 1 jo. Pasal 77 ayat 1 dan 2, serta berdasarkan PERMA R.I. No.6 thn 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menunjuk pasal 5 ayat 1 berbunyi : Tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Bahwa obyek sengketa diterbitkan tergugat tanggal 31 Mei 2019., Menunjuk PERMA R.I. No.6 thn 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif Jo. UU R.I. No.30 thn.2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 1 dan 2, Penggugat melakukan upaya Administrasi berdasarkan Surat Keberatan Benny Oewes SH.Mkn. & Rekan dengan No.24/SK-BO/VI/2019 ttgl.24 Juni 2019 dan Keberatan tidak pernah ditindak lanjuti oleh Kantah Kab Garut (Pasal 77 ayat



4) tetapi ditindak lanjuti oleh Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat No.32.600.MP.01.01/1388/VII/2019, ttgl. 23 Juli 2019. kepada Kantor Pertanahan Kab Garut untuk meneliti ulang penerbitan obyek sengketa setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.(pasal 77 ayat 4)

Bahwa Tergugat memberitahukan kepada Ombudsman R.I. Perwakilan Jawa Barat dengan Suratnya No. 304/32.05/VI/2020 tgl. 30 Juni 2020 yang ditembuskan kepada Penggugat, bahwa sedang melakukan Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis terhadap obyek sengketa dan menanggguhkan proses pembatalan sertipikat dimaksud.

Bahwa menunjuk Surat Tergugat No.147/32.05/II/2021 16 Feberuai 2021 kepada Ombudsman R.I. Perwakilan Jawa Barat yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat dan Kepala Kanwil Badan Pertanahan R.I. Prop Jawa Barat dan baru di terima pada tgl. 27 MARET 2021 melalui POS EXPRESS. mengenai telah dilaksanakannya Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis tersebut dan mengisyaratkan bahwa telah adanya keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Bahwa oleh karena itu Gugatan aquo telah memenuhi upaya Administrasi sesuai PERMA R.I. No.6 thn 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif Pasal 2 ayat 1 berbunyi sbb : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative dan Pasal 5 Ayat 1 dan 2, berbunyi sbb : Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintah yang menangani peneyelesaian upaya administratif.

Bahwa oleh karena itu Gugatan aquo diajukan adalah masih dalam tenggang waktu belum melebihi 90 hari sejak diterimanya Surat Tergugat



No.147/32.05/II/2021 16 Februari 2021 pada tgl.27 Maret 2021 maka Gugatan aquo selayaknya diterima.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Bahwa menunjuk pasal 53 ayat 1 UU No.9/2004 tentang perubahan atas undang undang no.5 thn 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.

Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat keputusan No. 66/Pbt/BPN.32/V/2019. tgl. 30 Mei 2019 tentang pembatalan SHM No. 513,514 dan 515 sebagai pelaksanaan atas putusan No. 51G/1998/PTUN BDG jo. No.172B/1999/PT.TUN.JKT jo. No.332K/TUN/2000 jo. No.51/PK/TUN/2010 jo No.100 PK/TUN/2012. Dan adanya Keputusan Perdata No. 57/1975/Perd.PN.Grt Jo. No.215/1976/ Perd.PTB Jo. No.1138 K/ Sip/1978 Jo. No.236 PK/Perd/1981., dikarenakan SHM no.513, 514 dan 515 atas nama Oenardy Sugianli adalah Sertifikat yang bersih, bebas dari pembebanan perkara apapun setidaknya sejak Januari 2017 menunjuk Surat BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor Pertanahan Kab Garut, No.425/300-32.05/X/2016 tgl.21 Oktober 2016, pada pokoknya menerangkan bahwa atas Putusan Perdata No.57/1975/Perd.PN.Grt Jo. No.215/1976/Perd.PTB Jo. No. 1138 K/Sip/1978 Jo. No. 236 PK/Perd/1981., dan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 51G/1998/PTUN.BDG jo. No. 172B/1999/PT.TUN.JKT jo. No.332K/TUN/2000 jo. No.51PK/TUN/2010 jo No.100PK/TUN/2012, bahwa kedua Keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (Non Eksekutable), dan atas Sertifikat Hak Milik No.513, No.514 dan No.515 / Kelurahan Sukamentri masing masing tercatat atas nama Oenardy Sugianli dan mengenai data yuridis dan data fisik masih sesuai dengan buku tanahnya yang ada pada kantor kami , sesuai TUPOKSI nya merujuk Pasal 117 ayat 1 UU No.5 thn 1986 Jo.UU No.9 thn 2004 Jo.UU No.51 thn 2009 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Dimana Sertifikat tersebut disesuaikan dengan buku tanah dengan telah “dicap” dengan No. Reg : DI 303/308/2017, DI 303/305/2017 dan I 303/9239/2016, tgl. 16 Jan 2017 pada masing masing sertifikat, dengan demikian Putusan TUN No.51G/1998/PTUN BDG jo. No. 172B/1999/PT.TUN.JKT jo. No.332K/TUN/2000 jo. No.51/PK/TUN/2010 jo No.100 PK/TUN/2012., adalah sudah tidak lagi “membebani” Sertifikat SHM No. 513, 514 dan 515 dan merupakan Sertifikat yang bersih dan bebas secara hukum atas perkara tersebut diatas. ,merujuk pasal 34 Peraturan Pemerintah No.24 tahun1997.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN.

Bahwa duduk perkaranya adalah sbb :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.513, Kelurahan Sukamentri, terbit tgl.22-05-1995, Surat Ukur No.21/1995 tgl.19-05-1995, luas 316 m2, terletak Jln. Guntur No. 145, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut., berdasarkan Akta Jual Beli No.364/Grt/K/364/JB/1995 tgl.29 Mei 1995.
 - b. Sertipikat Hak Milik No.514, Kelurahan Sukamentri, terbit tgl. 22-05-1995, Surat Ukur No.20/1995 tgl.19-05-1995, luas 273 m2, terletak Jln.Guntur No. 149, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut., berdasarkan Akta Jual Beli No.364/Grt/K/364/JB/1995 tgl.29 Mei 1995.
 - c. Sertipikat Hak Milik No.515, Kelurahan Sukamentri, terbit tgl. 22-05-1995, Surat Ukur No.20/1995 tgl.19-05-1995, luas 273 m2, terletak Jln.Guntur No. 149, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut., berdasarkan Akta Jual Beli No.364/Grt/K/364/JB/1995 tgl. 29 Mei 1995.
2. Bahwa SHM No.513, 514 dan 515 tersebut diatas menjadi Obyek Gugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara No.51G/1998/PTUN.BDG jo. No.172B/1999/PT.TUN.JKT jo. No.332K/TUN/2000 jo.No.51PK/TUN/2010 jo. No.100PK/TUN/2012, berdasarkan adanya kepentingan MB Chandraatmaja dkk dengan adanya Keputusan Perdata No.



57/1975/Perd.PN.Grt Jo. No.215/1976/Perd.PTB Jo. No.1138 K/Sip/1978
Jo. No.236 PK/Perd/1981.

3. Bahwa menunjuk SURAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB GARUT No.332-300-2007. tgl.11 Juli 2007, dimana Tergugat menyatakan bahwa obyek eksekusi Putusan Perdata, yaitu Berita Acara Pencabutan (Ontruining) No.57/1975 /Pdt.G/PN.Grt. yang didaftarkan oleh Penggugat di Kantor Pendaftaran Tanah DT. II Kab Garut dengan No.174/Kad/PT/1981 Tgl, 7 Mei 1981, dan Pendaftaran ini tidak dapat direalisasikan/ditolak karena ketidakcocokan obyek tanahnya. Hal ini membuktikan bahwa Putusan Perdata tersebut tidak ada obyek gugatannya dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum oleh Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan No.66/Pbt/BPN.32/V/2019. tgl. 30 Mei 2019 tentang pembatalan SHM No.513, 514 dan 515 (obyek sengketa) yang jelas SHM 513, 514 dan 515 adalah bukan merupakan obyek gugatan perkara perdata tersebut.
4. Bahwa menunjuk fatwa/petunjuk Surat Panitera Mahkamah Agung R.I.No.1775/PAN/ HK / 06/9/2016, tgl.27 September 2016 jo Disposisi Ketua MA RI tgl. 16 Sept 2016, jo. Disposisi Kepala Badan Pengawas MA RI tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.513, 514 dan 515 atas nama Oenardy Sugianli/Tergugat dalam Pelaksanaan Putusan No. 51G/1998/ PTUN BDG jo. No.172B/1999/PT.TUN.JKT jo. No.332K/TUN/ 2000 jo. No. 51/PK/TUN/2010 jo No.100 PK/TUN/2012 , menyatakan bahwa agar obyek dapat dieksekusi perlu gugatan baru, sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan di PTUN Bandung oleh Badan Pengawas MA RI. Jo. Surat Panggilan Pemeriksaan No.40/BP II/PS 02/VI/2016 tgl.14 Juni 2016.
5. Berdasarkan fatwa/Surat Mahkamah Agung R.I. serta bukti hukum lainnya Tergugat menerbitkan Surat BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor Pertanahan Kab Garut, No.425/300-32.05/X/2016 tgl.21 Oktober 2016 , pada pokoknya menerangkan bahwa atas Putusan Perdata No. 57/1975/Perd.PN.Grt Jo. No.215/1976/Perd.PTB Jo. No.1138 K/Sip/1978 Jo. No.236 PK/Perd/1981., dan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.51G/1998/PTUN.BDG jo. No.172B/1999/PT.TUN.JKT jo. No.



332K/TUN/ 2000 jo. No.51PK/TUN/2010 jo No.100PK/TUN/2012, bahwa kedua Keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (Non Eksekutabel), dan atas Sertifikat Hak Milik No.513, No.514 dan No.515 / Kelurahan Sukamentri masing masing tercatat atas nama Oenardy Sugianli dan mengenai data yuridis dan data phisik masih sesuai dengan buku tanahnya yang ada pada kantor kami, sesuai TUPOKSI nya merujuk Pasal 117 ayat 1 UU No.5 thn 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Kemudian Tergugat secara eksplisit telah menyatakan bahwa Putusan TUN No.51G/1988/PTUN BDG atas Pembatalan SHM No.,513, 514 dan 515 adalah tidak dapat dilaksanakan (Noneksekutabel) dengan mengimplementasikan dengan pemeriksaan Sertifikat tersebut disesuaikan dengan buku tanah dengan telah “dicap” dengan No. Reg : DI 303/308/2017, DI 303/305/2017 dan I 303/9239/2016, tgl. 16 Jan 2017 pada masing masing sertifikat, dengan demikian Putusan TUN No.51G/1998/PTUN BDG jo. No. 172B/1999/PT.TUN.JKT jo. No. 332K/TUN/2000 jo. No. 51/PK/TUN/2010 jo No.100 PK/TUN/2012., adalah sudah tidak lagi “membebani” Sertifikat SHM No.513, 514 dan 515 dan merupakan Sertifikat yang bersih dan bebas secara hukum atas perkara tersebut diatas., merujuk pasal 34 Peraturan Pemerintah No.24 tahun1997.
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah mengakui secara hukum dan menyatakan secara hukum bahwa atas Putusan TUN No.51G/1998/PTUN BDG jo. No.172B/1999/PT.TUN.JKT jo. No.332K/TUN/2000 jo. No. 51/PK/TUN/2010 jo No.100 PK/TUN/2012. telah dilaksanakan dan dinyatakan Non Eksekutabel/Tidak dapat dilaksanakan dan atas SHM No.513, 514, dan 515 Tergugat juga secara hukum telah menyatakan bahwa ketiga sertifikat dimaksud dinyatakan bersih dan bebas dari pembebanan putusan Tata Usaha Negara dimaksud.
8. Bahwa pada tgl. 31 Mei 2019 Tergugat melakukan Eksekusi kembali terhadap Putusan TUN aquo yang telah dinyatakan Non Eksekutabel terlebih dahulu, menunjuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab Garut No.66/Pbt/BPN.32/V/2018 ttgl. 31 Mei 2019, mengenai Pelaksanaan



Putusan No.51G/1998/PTUN BDG jo. No.172B/1999/PT.TUN.JKT jo. No. 332K/TUN/2000 jo. No.51/PK/TUN/2010 jo No.100 PK/TUN/2012., atas pembatalan sertifikat SHM No.513, 514 dan 515.

9. Bahwa menunjuk UU No.30 thn 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat (1), Penggugat melalui Kuasa Hukum Benny Oewes SH.Mkn. & Rekan dengan Surat No.24/SK-BO/VI/2019 tgl.24 Juni 2019 mengajukan keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab Garut No.66/Pbt/BPN.32/V/2018 ttgl. 31 Mei 2019, mengenai Pelaksanaan Putusan No.51G/1998/PTUN BDG jo. No.172B/1999/ PT.TUN.JKT jo. No. 332K/TUN/2000 jo. No.51/PK/TUN/2010 jo No.100 PK/TUN/2012.
10. Bahwa menunjuk Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut No. 32.600.MP.01.01/1388/VII/2019, ttgl.23 Juli 2019 pada pokoknya meminta Kepala Kantor Pertanahan Kab Garut untuk melakukan pengkajian ulang “apakah dalam Surat keputusan yang saudara terbitkan sudah melakukan kajian sebagaimana Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tgl.17-12-2020 No.2180/18-32.600/XII/2018 terhadap dokumen dokumen sebagai berikut ;
 - a. Kapasitas hukum/Legal standing pemohon Eksekusi sesuai dasar Putusan Perdata No.57/1975/Perd.PN.Grt Jo. No.215/1976/Perd.PTB Jo. No.1138 K/Sip/1978 Jo. No.236 PK/Perd/1981.,
 - b. Dilakukan Rekonstruksi kepemilikan dan mengenai letak tanah, tanda batas dan luas tanah sebagaimana amar putusan perdata Putusan Perdata No.57/1975/Perd.PN.Grt Jo. No.215/1976 /Perd.PTB Jo. No.1138 K/Sip/1978 Jo. No.236 PK/Perd/1981., terhadap sertifikat yang dimohonkan pembatalannya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - c. Dilakukan penjelasan dan klarifikasi atas Surat Kepala Kantor Kab Garut tgl.21 Oktober 2016 No.425/300-32.05/X/2016., yang pada pokoknya menyatakan Putusan Tata Usaha Negara dimaksud tidak dapat

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



dilaksanakan (Non Eksekutabel), dan penjelasan Obyek Eksekusi Putusan Perdata tidak ada obyeknya/tidak cocok obyeknya secara yuridis maupun kenyataan dilapangan.

11. Bahwa dengan adanya Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat No.32.600.MP.01.01/1388/VII/2019, tgl.23 Juli 2019, membuktikan bahwa adanya pelanggaran administrasi atau setidaknya tidaknya ada hal hal atau dokumen yang belum dipertimbangkan/dilaksanakan dalam pelaksanaan Penerbitan Surat Keputusan No.66/PBT/BPN.32/V/2019 tgl. 31/06/2019 secara yuridis formil, dengan demikian mengenai Keputusan apakah penerbitan Surat Pembatalan tersebut telah sesuai atau telah memenuhi persyaratan atau belum sekarang keputusannya adalah menjadi wewenang/ keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
12. Bahwa permintaan sebagaimana isi Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat No. 32.600.MP.01.01/1388/VII/2019, ttgl.23 Juli 2019, tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat.
13. Bahwa Penggugat kemudian melaporkan Tergugat kepada Ombudsman R.I. dalam hal melakukan maladministrasi dalam hal Penundaan berlarut dengan mengabaikan dan tidak melaksanakan permintaan/perintah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat.
14. Bahwa sampai bulan Juni 2020 pihak Tergugat tidak juga mengindahkan dan melaksanakan isi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat No. 32.600.MP.01.01/1388/VII/2019, ttgl.23 Juli 2019 maupun Surat Permintaan klarifikasi dari Ombudsman R.I. Perwakilan Jawa Barat menunjuk suratnya No.B/0182/LM.29-12/0166.2019/IV/2020.
15. Bahwa setelah adanya Surat dari Inspektorat Jenderal Badan Pertanahan Nasional R.I. No.231/900.40/VI/2020 tgl.12 Juni 2020, barulah Tergugat pada tgl.18 Juni 2020 melakukan Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis



kembali terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab Garut No.66/Pbt/BPN.32/V/2018 ttgl. 31 Mei 2019, mengenai pembatalan sertifikat SHM No.513, 514 dan 515. dengan Suratnya No.308/32.05/VI/2020 tgl. 30 Juni 2020.

16. Bahwa Tergugat menyampaikan pemberitahuan kepada Ombudsman R.I. Perwakilan Jawa Barat dengan Suratnya No.304/32.05/VI/2020 tgl. 30 Juni 2020, bahwa sedang melakukan Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis kembali terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab Garut No. 66/Pbt/BPN.32d/V/2018 ttgl. 31 Mei 2019, mengenai pembatalan sertifikat SHM No. 513, 514 dan 515. Dengan Suratnya. No. 308/32.05/VI/2020 tgl. 30 Juni 2020 yang ditembuskan kepada Penggugat.
17. Bahwa didalam Suratnya tersebut diatas dalam butir 2 disebutkan juga sbb: Bahwa, menanggapi surat keberatan tersebut diatas Kepala kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat sesuai dengan suratnya No. 32000.MP.01.01/1388/VII/2019 tgl. 29/07/2019.....dstnya. Menanggapi Instruksi tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kab Garut menangguk proses pembatalan sertifikat dimaksud dan melaksanakan Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis kembali sesuai dengan Surat Tugas No. 217/ST/100-32.05/VI/2020 tgl.18 Juni 2020 terlampir.
18. Bahwa dengan demikian Penggugat secara eksplisit telah menyatakan menangguk Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab Garut No.66/Pbt/BPN.32/V/2018 ttgl. 31 Mei 2019 dalam melaksanakan isi Surat Kanwil BPN suratnya No. 32000.MP.01.01/1388/VII/2019 tgl. 29/07/2019. dengan melakukan Pengumpulan Data fisik dan data Yuridis dan menyerahkan Keputusannya mengenai telah tepat dan benar atau tidaknya mengenai Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan No. 66 dimaksud adalah menjadi wewenang Kanwil BPN Jawa Barat.
19. Bahwa Penggugat dalam suratnya kepada Ombudsman R.I. No. 147/32.05/II/2021 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat dan baru Tergugat terima pada tgl. MARET 2021 melalui Pos kilat khusus memberikan klarifikasi kepada Ombudsman R.I. bahwa Tergugat telah



menindak lanjuti instruksi Kepala kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat sesuai dengan suratnya No. 32000.MP.01.01/1388/VII/2019 tgl.29/07/2019 dengan disertakan Data Fisik dan data Yuridis serta kesimpulan dari pengumpulan data data dimaksud.

20. Bahwa Tergugat telah salah alamat dan salah dalam menunjukan Surat ini kepada Ombudsman R.I. yang seharusnya ditujukan secara langsung kepada Kepala Kantor wilayah BPN Prop Jawa Barat dalam rangka membalas dan melaksanakan surat No.32000.MP.01.01/1388/VII/2019 tgl. 29/07/2019. Dalam rangka membalas surat keberatan Kuasa Hukum Benny Oewes SH.Mkn. & Rekan dengan Surat No.24/SK-BO/VI/2019 tgl.24 Juni 2019.
21. Bahwa permintaan klarifikasi Ombudsman R.I. sesuai Tupoksinya hanya terhadap mengapa Permintaan/Instruksi dari Kepala kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat menunjuk suratnya No.32000.MP.01.01/1388/VII/2019 tgl.29/07/2019, adalah tidak pernah ditinjau lanjuti oleh Penggugat, bukannya meminta Dasar hukum/Alas Hukum atas penerbitan Surat keputusan Pembatalan tersebut karena jelas hal ini bukan Ranah dan wewenang dari Ombudsman R.I.
22. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kab Garut kemudian telah menanggukhan proses pembatalan sertifikat dimaksud dan melaksanakan Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis dan selayaknya / secara administrasi Hasil penelitian Data Fisik dan Data Yuridis tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor wilayah BPN Prop Jawa Barat dalam rangka membalas surat No.32000.MP.01.01/1388/VII/2019 tgl.29/07/2019., sampai dengan adanya Keputusan dari Kepala Kantor wilayah BPN Prop Jawa Barat mengenai apakah Data Fisik dan Data Yuridis tersebut telah dan dapat memenuhi dan menjawab permintaan / instruksi Kepala Kanwil BPN R.I. Prop Jawa Barat.
23. Bahwa dengan adanya Surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat No. 32.600.MP.01.01/1388/VII/2019, ttgl. 23 Juli 2019, membuktikan bahwa adanya pelanggaran administrasi atau setidaknya tidaknya ada hal hal atau



dokumen yang belum dipertimbangkan/dilaksanakan dalam pelaksanaan Penerbitan Surat Keputusan No.66/PBT/BPN.32/V/2019 tgl.31/06/2019 secara yuridis formil, dengan demikian mengenai Keputusan apakah penerbitan Surat Pembatalan tersebut telah sesuai atau telah memenuhi persyaratan atau belum sekarang keputusannya adalah menjadi wewenang/ keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

24. Bahwa dengan adanya Surat Tergugat No.147/32.05/II/2021 kepada Ombudsman R.I. Perwakilan Jawa Barat yang seharusnya ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN R.I. Propinsi Jawa Barat dimana tembusannya disampaikan kepada Penggugat dan baru di terima dan baru diketahui pada tgl. 27 MARET 2021 melalui POS EXPRESS yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan telah diterbitkannya BERITA ACARA PENELITIAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT NOMOR 66/PBT/BPN.32/V/2019 TANGGAL 31/05/2019 PERIHAL PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 513, 514 DAN 515/KELURAHAN SUKAMENTRI ATAS NAMA OENARDY SUGIANLI TERLETAK DI KELURAHAN SUKAMENTRI KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT, TTGL.1 OKTOBER 2020. Maka atas Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab Garut No.66/Pbt/BPN.32/V/2018 adalah telah tepat dan benar dan Penggugat merasa Kepentingan Penggugat dirugikan.

25. Bahwa Penelitian Data Yuridis Penggugat menunjuk legal standing Pemohon Pembatalan SHM 513, 514 dan 515 adanya Keputusan Perdata No. 57/1975/Perd.PN.Grt Jo. No.215/1976/Perd.PTB Jo. No.1138 K/ Sip/1978 Jo. No.236 PK/Perd/1981. tetapi bertolak belakang dengan pernyataan Penggugat dalam Suratnya No.425/300.32.05/X/2016 tgl.21 Oktober 2016 yang menyatakan Obyek perkara/eksekusi putusan perdata tersebut tidak ada obyeknya/obyeknya tidak cocok, sehingga dengan demikian Pemohon pembatalan SHM tersebut tidak mempunyai legal standing terhadap Pembatalan sertifikat SHM 513, 514 dan 515.



26. Bahwa Penggugat menunjuk juga adanya perkara No.25/ Pts.Pd.G/1985/ PN.Grt Jo. No.235/Pdt/1987/PTB dengan menyampingkan dan menghilangkan Putusan.No. 856K/Pdt/1988. Jo.PK No. 992PK/Pdt/2019, dimana isi Putusan terakhir dimaksud adalah justru memperkuat dan menyatakan bahwa Obyek gugatan Putusan Perdata No. 57/1975/ Perd.PN.Grt Jo. No. 215/1976/Perd.PTB Jo. No.1138 K/Sip/1978 Jo. No.236 PK/Perd/198. adalah KABUR (OBSCUUR LIBEL) / Obyeknya tidak ada.
27. Bahwa Data Yuridis mengenai pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara tersebut dimana Tergugat sudah/telah melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara dimaksud dan dinyatakan tidak dapat dilaksanakan/Non Eksekutabel menunjuk Suratnya No.425/300.32.05/X/2016 tgl. 21 Oktober 2016 dan diimplementasikan dengan pemeriksaan Sertifikat No. 513, 514 dan 515 dan dinyatakan bersih bebas dari bebanan perkara dimaksud baik atas Perkara perdata maupun Tata Usaha Negara tersebut.
28. Bahwa mengenai Data Fisik bahwa para penghuni menyatakan menguasai/memiliki fisik tanah kepada Petugas Kantor Pertanahan Kab Garut adalah tidak benar, apakah pada saat pemeriksaan para penghuni saat itu memperlihatkan bukti Sertifikat SHM 513,514 dan 514 atas namanya sedangkan sampai saat ini Sertifikat SHM 513,514 dan 515 secara hukum masih tertulis dan atas nama Oenardy Sugianli ataupun setidak tidaknya masih atas nama NY.Tjandriana al Ny.Tjan Letter Nio., karena sampai saat ini belum ada gugatan baru secara perdata yang diisyaratkan secara hukum oleh Tergugat kepada para pihak terkait baik terhadap Oenardy Sugianli ataupun Ny.Tjandriana al Ny Tjan Letter Nio mengenai kepemilikan atas SHM No. 513, 514 dan 515.ataupun MB.Chandraatmaja dkk.
29. Bahwa dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab Garut No.66/Pbt/BPN.32/V/2018 ttgl. 31 Mei 2019 dalam butir G sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan.....dstnya, telah batal secara administrasi karena kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya membatalkan



keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, SEMENTARA UNTUK HAK KEPERDATAAN DIPERLUKAN GUGATAN BARU di PERADILAN UMUM. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon pembatalan SHM 513, 514 dan 515 adalah tidak mempunyai legal standing atas permohonan pembatalan terhadap SHM 513, 514 dan 515 atas nama Oenardy Sugianli.

30. Bahwa Penelitian Data Yuridis dan data Fisik adalah dibuat/dilakukan pada tgl. 1 Oktober 2020 setelah terbitnya terlebih dahulu Surat Keputusan No.66/Pbt/BPN.32/V/2019 TANGGAL 31 – 05 - 2019 yang seharusnya dilakukan penelitian Data Yuridis dan data fisik terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan Surat Keputusan dimaksud. Hal ini jelas melanggar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 tahun 2016 Bagian Kedua Pengumpulan data dan analisis Paragraph 1 Pasal 10 s/d Paragraph 6 Pelaksanaan Keputusan Penyelesaian pasal 36.
31. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar UU No.30 thn.2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 10 ayat 1 (a) Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan No.66/Pbt/BPN.32/V/2019. tgl. 30 Mei 2019 tentang pembatalan SHM No. 513, 514 dan 515 (obyek sengketa) sebagai pelaksanaan atas putusan No. 51G/1998/PTUN BDG jo. No. 172B/1999/PT.TUN.JKT jo. No.332K/TUN/2000 jo. No.51/PK/TUN/2010 jo No.100 PK/TUN/2012., dimana Tergugat sendiri pada tahun 2017 menyatakan bahwa putusan No.51G/1998/PTUN BDG jo. No.172B/1999/PT.TUN.JKT jo. No.332K/TUN/2000 jo. No.51/PK/TUN/2010 jo No.100 PK/TUN/2012.Telah dilaksanakan dan dinyatakan Non Eksekutabel/Tidak dapat dilaksanakan menunjuk surat dari Tergugat dengan Suratnya No. 425/300.32.05/X/2016 tgl. 21 Oktober 2016 hal ini menunjukan INKONSISTENSI dari Tergugat dalam menerbitkan suatu keputusan yang berubah rubah dan melanggar asas kepastian hukum.



32. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar UU No.30 thn.2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 10 ayat 1 (a) Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dan pasal 10 ayat 1 (d) Kecermatan , adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan No. 66/Pbt/BPN.32/V/2019. tgl.30 Mei 2019 tentang pembatalan SHM No.513, 514 dan 515 (obyek sengketa) dengan tidak cermat, tidak meneliti dan tidak memeriksa warkah/buku tanah SHM 513,514 dan 515 yang ada dikantor Tergugat, dimana Tergugat pada tahun 2017 telah menyatakan SHM 513, 514 dan 515 adalah bersih dari pembebanan perkara baik Perdata maupun Peradilan Tata Usaha Negara aquo dengan telah diperiksa dan disesuaikan dengan buku tanah dan dicap/diregister dengan No. Reg : DI 303/308/2017, DI 303/305/2017 dan DI 303/9239/2016 , tgl.16 Januari 2017 pada masing masing sertifikat. (Pasal 34 ayat 1 UU No.24 thn 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
33. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar UU No.30 thn.2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 10 ayat 1 (a) Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dan pasal 10 ayat 1 (c) Ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan No.66/Pbt/BPN.32/V/2019.tgl.30 Mei 2019 tentang



pembatalan SHM No.513,514 dan 515 (obyek sengketa), dimana Tergugat berdasarkan adanya pada butir F sbb :

Bahwa Putusan tersebut dikuatkan pula dengan Surat Penetapan Perbaikan Berita Acara Pencabutan (Ontruining) bekas hak eigendom Verp. No.175 diuraikan dalam surat tgl.14 April 1903 No.151 dirubah menjadi bekas Hak Eigendom Verponding No. 283 dari Ketua Pengadilan Negeri Garut tertanggal 15 Desember 2004 No.57/Pen.Pdt/1975/PN.GRT, Bahwa menunjuk Berita Acara No.57/1975/Perd PN Grt tgl.24 Oktober 2008 butir 1 (d) dimana Tergugat hadir pada saat dibuatnya berita acara tersebut sudah dianulir/dibatalkan disebutkan bahwa Surat Penetapan Perbaikan Berita Acara Pencabutan (Ontruining) dari Pengadilan Negeri Garut tertanggal 15 Desember 2004 No.57/Pen.Pdt/1975/PN.GRT juga lebih bersifat sebagai penjelasan terhadap amar putusan dan bukannya MERUBAH.

34. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar UU No.30 thn. 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 10 ayat 1 (a) Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dan pasal 10 ayat 1 (d) Kecermatan, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan No.66/Pbt/BPN.32/V/2019. tgl.30 Mei 2019 tentang pembatalan SHM No.513, 514 dan 515 (obyek sengketa) dimana dalam Penelitian Data Yuridis Penggugat memakai dasar hukum menunjuk adanya Keputusan Pengadilan No.57/1975/Perd.PN.Grt Jo. No.215/1976/Perd.PTB Jo. No.1138 K/Sip/1978 Jo.No.236 PK/Perd/1981., dimana Penggugat sebenarnya telah menyatakan bahwa obyek eksekusi putusan perdata tersebut adalah tidak ada obyeknya/tidak cocok obyeknya



menunjuk Surat Dinas Badan Pertanahan Nasional Kab Garut No.332-300-2007. tgl. 11 Juli 2007 dan Surat Dinas BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor Pertanahan Kab Garut, No.425/300-32.05/X/2016 tgl. 21 Oktober 2016., menyatakan bahwa Berita Acara Pencabutan (Ontruining) No. 57/1975/ Pdt.G/PN.Grt. yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah Dt II Kab Garut dengan No.174/Kad/PT/1981 Tgl. 7 Mei 1981, dan Pendaftaran ini tidak dapat direalisasikan/ditolak karena ketidakcocokan obyek tanahnya., hal ini membuktikan bahwa obyek eksekusi sesuai Berita Acara Pencabutan (Ontruining) No. 57/1975/Pdt.G/PN.Grt. adalah tidak ada obyeknya secara yuridis maupun kenyataan dilapangan atau tidak tercatat didalam warkah/buku tanah

35. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar UU No.30 thn.2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 10 ayat 1 (a) Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan No.66/Pbt/BPN.32/V/2019. tgl. 30 Mei 2019 tentang pembatalan SHM No. 513, 514 dan 515 (obyek sengketa), dimana Penggugat telah menyatakan secara hukum dalam Surat Keputusan Pembatalan (Obyek Sengketa) dalam butir G sbb :

Bahwa berdasarkan.....dstnya, telah batal secara administrasi karena kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, SEMENTARA UNTUK HAK KEPERDATAAN DIPERLUKAN GUGATAN BARU di PERADILAN UMUM., bahwa hal ini membuktikan bahwa Tergugat menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Pembatalan Sertifikat adalah tidak mempunyai Hak keperdataan/legal standing terhadap SHM 513, 514 dan 515 atas nama Oenardy Sugianli berdasarkan Putusan No. 57/1975/ Perd.PN.Grt Jo. No.215/1976/ Perd.PTB Jo. No.1138 K/ Sip/1978 Jo.No.236 PK/Perd/1981., tetapi harus adanya/melakukan gugatan baru secara perdata dipengadilan umum terhadap SHM 513, 514 dan 515.



36. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar UU No. 30 thn. 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 10 ayat 1 (a) Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dan pasal 10 ayat 1 (c) Ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dan pasal 10 ayat 1 (d) Kecermatan, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan No. 66/Pbt/ BPN.32/V/2019. tgl.30 Mei 2019 tentang pembatalan SHM No. 513, 514 dan 515 (obyek sengketa) dimana dalam Penelitian Data Yuridis, Tergugat tidak cermat hanya memakai dasar hukum menunjuk hanya adanya Keputusan PN Garut No.25/Pts.Pd.G/1985/PN.Grt Jo. No.235/Pdt/1987/PTB saja dan mengenyampingkan dan menghilangkan putusan akhir yaitu Putusan No. 856K/Pdet/1988 dan Putusan PK No. 992PK/Pdt/2019 dimana Putusan dimaksud adalah justru memperkuat dan menyatakan bahwa Obyek gugatan Putusan Perdata No.57/1975/Perd.PN.Grt Jo. No.215/1976/ Perd.PTB Jo. No.1138 K/Sip/1978 Jo. No.236 PK/Perd/1981. adalah KABUR (OBSCUUR LIBEL) / Obyeknya tidak ada, mengisyaratkan adanya keberpihakan Tergugat.
37. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar hukum dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan No.66/Pbt/BPN.32/V/2019. tgl. 30 Mei 2019 tentang pembatalan SHM No. 513, 514 dan 515 (obyek sengketa) dimana Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik dibuat pada tgl. 1 Oktober 2020 setelah diterbitkan terlebih dahulu pada tgl. 30 Mei 2019 Surat Keputusan Pembatalan/Obyek Sengketa yang seharusnya penelitian Data Fisik dan



data Yuridis dibuat terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan Surat keputusan Pembatalan/Obyek sengketa hal ini jelas melanggar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 tahun 2016 . Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 s/d pasal 36 ayat 1, 2, dan 3.

38. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar UU No.30 thn.2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 10 ayat 1 (d) Kecermatan, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan No.66/Pbt/BPN.32/V/2019. tgl.30 Mei 2019 tentang pembatalan SHM No. 513, 514 dan 515 (obyek sengketa) bertentangan dengan dan dimana Tergugat tidak meneliti dan memeriksa buku/warkah tanah sertifikat SHM 513, 514 dan 515, dimana tercatat dan terdaftar bahwa Sertifikat tersebut telah dinyatakan bersih dan bebas dari perkara Tata Usaha Negara aquo. Juga tidak menghargai Surat Surat Dinas yang diterbitkan sebelumnya dan juga Surat Keputusan/Perbuatan Hukum yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Dinas BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor Pertanahan Kab Garut, No.425/300-32.05/X/2016 tgl. 21 Oktober 2016 dan kemudian diingkari oleh Tergugat juga, mengingkari kepastian hukum dan melakukan tindakan INKONSISTEN.

39. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar UU No.30 thn.2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 10 ayat 1 (a) Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan No.66/Pbt/BPN.32/V/2019.tgl.30 Mei 2019 tentang pembatalan SHM No. 513, 514 dan 515 (obyek sengketa) dengan tidak menghormati isi Berita Acara P.N Garut No. 57/1975/Perd.PN.Grt tgl.24



Oktober 2008 hasil pemeriksaan atas perkara No.57/1975/Perd.PN.Grt , oleh Tim Majelis Hakim Pengawas Badan Pengawasan MA RI di Pengadilan Negeri Garut terhadap Penggugat, Tergugat dan Kepala Kantor BPN Kab Garut pada tgl. 22-Mei-2008, yang dituangkan didalam Berita Acara P.N Garut No. 57/1975/Perd.PN.Grt tgl. 24 Oktober 2008, jo. Surat Badan Pengawasan MA RI No.148/BP/Eks/X/2008 tgl. 8 Oktober 2008, yang menyatakan ;

Bahwa kepada pihak penggugat selaku pemohon Eksekusi disarankan untuk mengajukan gugatan baru dan mengikut sertakan Kantor BPN kab Garut sebagai pihak agar tunduk dan patuh pada putusan pengadilan.

40. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar UU No.30 thn.2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 10 ayat 1 (a) Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, Penggugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan No.66/Pbt/BPN.32/V/2019.tgl.30 Mei 2019 tentang pembatalan SHM No.513,514 dan 515 (obyek sengketa) dengan tidak menghormati fatwa/petunjuk Surat Panitera Mahkamah Agung R.I.No.1775/PAN/ HK / 06/9/2016, tgl. 27 September 2016 jo Disposisi Ketua MA RI tgl. 16 Sept 2016, jo. Disposisi Kepala Badan Pengawas MA RI tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 513, 514 dan 515 atas nama Pemohon PK / Oenardy Sugianli dalam Pelaksanaan Putusan No. 51G/1998/PTUN.BDG jo. No.172B/1999/PT.TUN.JKT jo. No. 332K/TUN/ 2000 jo. No.51/PK/TUN/2010 jo No.100 PK/TUN/2012, menyatakan agar obyek dapat dieksekusi perlu gugatan baru.
41. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar UU No.30 thn.2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 10 ayat 1 (c) Ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dan pasal 10 ayat 1 (d) Kecermatan, adalah asas yang



mewajibkan Badan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan No. 66/Pbt/BPN.32/V/2019.tgl.30 Mei 2019 tentang pembatalan SHM No.513, 514 dan 515 (obyek sengketa), dimana Tergugat tidak melaksanakan permohonan Mediasi yang dimohonkan oleh Penggugat, walaupun Surat Undangan Mediasi No. 01/ 300-32.05/I/2018 ttgl. 10 Jan 2018 sudah diterbitkan dan sebelumnya justru Tergugat mengundang Termohon mediasi secara sepihak terlebih dahulu dengan suratnya No.28/300-32.05/XII/2017 tgl. 20 Des 2017 tetapi tidak mengundang Penggugat/Pemohon mediasi dan Mediasi dibatalkan dengan alasan hanya 3 (tiga) orang dari 10 (Sepuluh) termohon mediasi yang menolak mediasi secara sepihak oleh Kantah Kab. Garut.

42. Bahwa menunjuk UU no.30 thn 2014 Tentang Administrasi pemerintahan pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi : ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.

Bahwa Surat Keberatan Benny Oewes SH.Mkn. & Rekan dengan No.24/SK-BO/VI/2019 ttgl.24 Juni 2019 perihal Mohon pembatalan Surat Keputusan Pembatalan No.66/Pbt/BPN.32/V/2019.tgl.30 Mei 2019 tentang pembatalan SHM No. 513, 514 dan 515 (obyek sengketa) yang tidak pernah ditindak lanjuti/tidak diselesaikan oleh Tergugat dalam jangka waktu sepuluh hari maka menunjuk pasal 77 ayat (5) keberatan Penggugat mengenai mohon pembatalan atas Surat Keputusan Pembatalan No. 66/Pbt/BPN.32/V/ 2019. tgl. 30 Mei 2019 tentang pembatalan SHM No. 513, 514 dan 515 (obyek sengketa) dikabulkan dengan demikian Surat Keputusan Pembatalan No. 66/Pbt/BPN.32/V/2019. tgl. 30 Mei 2019



tentang pembatalan SHM No. 513, 514 dan 515 (obyek sengketa) adalah telah batal demi hukum dengan sendirinya.

43. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta fakta hukum tersebut diatas Penggugat berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat melanggar pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) UU No.9/2004 tentang perubahan atas undang undang no.5 thn 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN.

Bahwa apabila Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut No.66/Pbt/BPN.32/V/2019 tgl.31-5-2019 (Obyek Sengketa) dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.

Bahwa Tergugat memakai dasar hukum penerbitan obyek sengketa menunjuk adanya Hak Keperdataan/legal standing Pemohon berdasarkan Putusan No. 57/Perd.PN.Grt./1975, Jo. No.215/1976/Perd.PTB. Jo. No. 1138K/ Sip/1978, Jo. No. 236PK/Perd/1981 Putusan No. 57/Perd.PN.Grt/ 1975.

Bahwa Tergugat dengan suratnya No. 332-300-2007 tgl. 11 Juli 2007 menyatakan bahwa obyek sengketa/obyek eksekusi putusan No. 57/Perd.PN.Grt/1975. tidak cocok dengan warkah/buku tanahnya/tidak ada obyeknya.

Bahwa menunjuk Surat Ketua PN Garut No. W11.U8/36/HK02/II/2021. tgl.6 Jan 2021 menerangkan bahwa atas Putusan No.57/1975/Perd.PN.Grt., Jo. No.215/1976/Perd.PTB. Jo. No.1138K/Sip/1978, Jo. No.236PK/Perd/1981 adalah masih aktif, dikarenakan sedang dilakukan Peninjauan Kembali dikarenakan bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali No. 25/Pts.Pd.G/1985/PN.Grt Jo. No.235/Pdt/1987/PTB Jo.No.856K/Pdt/1988. Jo. PK No. 992PK/Pdt/2019 yang menyatakan bahwa Gugatan Putusan No. 57/1975/Perd.PN.Grt., Jo. No.215/1976/Perd.PTB. Jo. No.1138K/Sip/1978,



Jo. No.236PK/Perd/1981 adalah KABUR/OBSCUUR LIBEL/TIDAK JELAS OBYEK GUGATANNYA.

Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU No.5 thn. 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar dapat diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut No. 66/Pbt/BPN.32/V/2019 tgl. 31-5-2019 (Obyek Sengketa) sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap (Pasal 67 UU No.5 thn. 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT NOMOR 66/PBT/BPN.32/V/2019 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 513/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 21/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 316 M2; SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 514/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 20/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 273 M2; SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 515/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 22/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 474 M2; TERAKHIR KETIGA SERTIPIKAT HAK MILIK TERSEBUT TERCATAT ATAS NAMA OENARDY SUGIANLI TERLETAK DI JALAN GUNTUR NO. 145/155, 149/159 DAN NO. 151/161 KELURAHAN SUKAMENTRI KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR 51/G/1998/PTUN-BDG TANGGAL 13 JULI 1999 Jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TANGGAL 15

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



FEBRUARI 2000 NOMOR 172/B/1999/ PT.TUN.JKT Jo. PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 22 MEI 2007 NOMOR 332 K/TUN/2003 DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 07 OKTOBER 2013 NOMOR 100 PK/TUN/2012, YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP tertanggal 31 Mei 2019 (Obyek sengketa sampai dengan adanya penetapan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT NOMOR 66/PBT/BPN.32/V/2019 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 513/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 21/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 316 M2; SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 514/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 20/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 273 M2; SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 515/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 22/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 474 M2; TERAKHIR KETIGA SERTIPIKAT HAK MILIK TERSEBUT TERCATAT ATAS NAMA OENARDY SUGIANLI TERLETAK DI JALAN GUNTUR NO. 145/155, 149/159 DAN NO. 151/161 KELURAHAN SUKAMENTRI KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR 51/G/1998/PTUN-BDG TANGGAL 13 JULI 1999 Jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TANGGAL 15 FEBRUARI 2000 NOMOR 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 22 MEI 2007 NOMOR 332 K/TUN/2003 DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 07 OKTOBER 2013 NOMOR 100 PK/TUN/2012, YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP tertanggal 31 Mei 2019
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT NOMOR

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



66/PBT/BPN.32/V/2019 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 513/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 21/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 316 M²; SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 514/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 20/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 273 M²; SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 515/KEL. SUKAMENTRI, SURAT UKUR NO. 22/1995 TANGGAL 19 MEI 1996 LUAS 474 M²; TERAKHIR KETIGA SERTIPIKAT HAK MILIK TERSEBUT TERCATAT ATAS NAMA OENARDY SUGIANLI TERLETAK DI JALAN GUNTUR NO. 145/155, 149/159 DAN NO. 151/161 KELURAHAN SUKAMENTRI KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR 51/G/1998/PTUN-BDG TANGGAL 13 JULI 1999 Jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TANGGAL 15 FEBRUARI 2000 NOMOR 172/B/1999/ PT.TUN.JKT Jo. PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 22 MEI 2007 NOMOR 332 K/TUN/2003 DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 07 OKTOBER 2013 NOMOR 100 PK/TUN/2012, YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP tertanggal 31 Mei 2019

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan E-Court tanggal 4 Agustus 2021 Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 4 Agustus 2021 pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 66/Pbt/BPN.32/V/2018 Tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.513/Kel.Sukamentri, Surat Ukur No. 21/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 316 M²; Sertipikat Hak Milik No.514/Kel.Sukamentri, Surat Ukur

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 273 M²; Sertipikat Hak Milik No.515/Kel.Sukamentri, Surat Ukur No. 22/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 474 M²; Terakhir ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut tercatat Atas Nama Oenardy Sugianli adalah sertipikat yang bersih, bebas dari pembebanan perkara apapun setidaknya sejak Januari 2017 menunjuk surat BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kantor Pertanahan Kabupaten Garut No.425/360-32.05/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam menerbitkan SK No. 66/Pbt/BPN.32/V/2018 Tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.513/Kel.Sukamentri, Surat Ukur No. 21/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 316 M²; Sertipikat Hak Milik No.514/Kel.Sukamentri, Surat Ukur No. 20/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 273 M²; Sertipikat Hak Milik No. 515/Kel.Sukamentri, Surat Ukur No. 22/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 474 M²; Terakhir ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut tercatat Atas Nama Oenardy Sugianli, terletak di Jl. Guntur No.145/155,149/159 dan No.151/161, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sebagai Pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 51/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Juli 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Februari 2000 Nomor No. 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 2007 Nomor No. 332K/TUN/2003 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 07 Oktober 2013 Nomor No.100/PK/TUN/2012 yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamentri telah memenuhi ketentuan pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Pasal 58 ayat (1) dan pasal 68 ayat (1 dan 2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Masalah Pertanahan.
2. Bahwa di dalam isi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut No. 425/360-32.05/X/2016 Tanggal 21 Oktober 2016. Menerangkan bawah Hak milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamentri, sedang ada Perkara di

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan, dan didalam Buku Tanah tertulis ada Blokir Atas Permohonan dari Tadeus Teddy Supriatman Berdasarkan Surat Tanggal 25 Februari 2017.

3. Bahwa Pernyataan Penggugat terkait Putusan Perdata No. 57/1975/Perd.PN.Grt Jo. No. 215/1976/Perd.PT.Bdg Jo. 1138K/Sip/1978 Jo. No. 236/PK/Pdt/1981 dan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 51/G/1998/PTUN.BDG, No.172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. No. 332K/tun/2000 Jo.No.51/PK.TUN/2010 Jo.No.100/PK/TUN/2012, menurut Penggugat kedua Keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (non eksekutabel),

Mengenai Hal tersebut sesuai Petunjuk di dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Juli 2019 Nomor 32.600.MP.01.01/1388/VII/2019. Untuk mengadakan Penelitian Ulang Data Fisik dan Data Yuridis, yang mana hal tersebut telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Garut pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Bahwa Obyek Bidang Tanah yang menjadi sengketa terletak di jalan Guntur No.155, 159 dan 161 Kelurahan Sukamantri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.
- b. Bahwa yang menguasai Fisik Bidang Tanah telah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 66/Pbt/BPN.32/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 dengan dibuktikan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 31 Agustus 2020.

Dengan demikian dapat disimpulkan :

- a. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamentri telah memenuhi ketentuan pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Pasal 58 ayat (1) dan pasal 68 ayat (1 dan 2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- b. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 66/Pbt/BPN.32/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamantri



merupakan produk Tata Usaha Negara sehingga apabila ada pihak yang keberatan terhadap surat keputusan tersebut dipersilakan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan mohon dianggap telah didalilkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan Tergugat.
3. Bahwa Pernyataan Penggugat yang menyebutkan Tergugat telah melanggar Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat 1(a) Tentang Kepastian Hukum, Pasal 10 Ayat 1(c) Tentang Ketidak berpihakan dan Pasal 10 Ayat 1(d) Tentang Kecermatan , yang di sebut berulang-ulang oleh Penggugat dalam gugatannya itu tidak benar, dengan alasan hukum :
Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 66/Pbt/BPN.32/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamantri tidak sewenang - wenang tetapi berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut :
 - Surat Permohonan Pembatalan SHM Nomor 513, 514 dan 515 tanggal 27 Maret 2017 dari TEDDY S. alias TADEUS TEDDY SUPRIATMAN, LILANTI TEDJALAKSANA dan ASEP IMAN, SH., M.H.;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 21 Februari 2018 No.08/600-32-05/II/2018
 - Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal Maret 2018 No.13-32.05/III/2018
 - Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Mei 2018 No.883/18-32.600/V/2018

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 22 Mei 2018 No. 208/1/32.05/V/2018
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Juli 2018 No.1229/18.32.600/VII/2018
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 10 Agustus 2018 No. 17/600-32.05/VIII/2018
- Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 51/G/1998/PTUN-BDG 1999 No.172/B/1999/PT.TUN.JKTJo.No.332K/tun/2000 Jo.No.51/PK.TUN/2010 2010 Jo.No.100/PK/TUN/2012 tanggal 10 Agustus 2018
- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Desember 2018 No.2180.18/32.600/XII/2018
- Laporan Penyelesaian Perkara No. 51/G/1998/PTUN-BDG 1999 No.172/B/1999/PT.TUN.JKTJo.No.332K/tun/2000 Jo.No.51/PK.TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010 Jo. No.100/PK/TUN/2012 tanggal 10 Agustus 2018
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 06 Maret 2019 No. 90/600-32.05/III/2019
- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 09 April 2019 No. 90/600-32.05/III/2019
- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 09 April 2019 No. 717/600-P.02.03/IV/2019
- Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Bandung tanggal 13 Juli 1999 No. 51/G/1998/PTUN-BDG
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Februari 2000 Nomor No.172/B/1999/PT.TUN.JKT
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 2007 Nomor No. 332K/TUN/2003
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 07 Oktober 2013 Nomor No.100/PK/TUN/2012
- Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017
- Surat Permohonan Pembatalan Ke-2 Atas SHM Nomor 513, 514, 515 tanggal 15 Januari 2018 dari Tedi S. alias Tades Teddy Supriatman, Lilianti Tedjalaksana dan Asep Iman SH.,M.H.;

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



- Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Berikut Bangunan tanggal 27 Maret 2017 oleh Tadeus Teddy Supriatman, UU Teddy dan Gunata diketahui Ketua RT 01, Ketua RW 007 dan Lurah Sukamentri
- Surat Keterangan Lurah Sukamentri tanggal 02 Maret 2018 No. 474/130-KEL Atas Nama Tadeus Teddy Supriatman
- Surat Keterangan Lurah Sukamentri tanggal 02 Maret 2018 No. 474/129-KEL Atas Nama Gunata
- Surat Keterangan Lurah Sukamentri tanggal 02 Maret 2018 No. 474/128-KEL Atas Nama UU Teddy
- Foto copy SPPT-PBB Tahun 2018 masing – masing Atas Nama Tades Teddy Supriatman, Lili Karja dan Aceng Tedy
- Foto copy Identitas Para Pemohon.

Sehingga Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 66/Pbt/BNP.32/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamantri sudah sesuai dengan Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat 1(a) Mengenai Kepasitan Hukum, Pasal 10 Ayat 1(c) Mengenai ketidakberpihakan, maupun Pasal 10 Ayat 1(d) mengenai Kecermatan.

4. Pengugat menyatakan Pada No 29 Halaman 10 didalam gugatannya, bahwa Pemohon Pembatalan SHM 513, 514 dan 515 adalah tidak mempunyai legal standing atas permohonan pembatalan terhadap SHM 513, 514 dan 515 Atas Nama Oenardy Sugianli itu tidak benar dengan alasan hukum bahwa pemohon pembatalan SHM 513, 514 dan 515 mempunyai legal standing yaitu Putusan No. 51/G/1998/PTUNBDG/1999 No.172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. No. 332K/tun/2000 Jo. 51/PK.TUN/2010 Jo. No. 100/PK/TUN/2012.

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan E-Court tanggal 19 Agustus 2021 Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan Jawaban tertanggal 19 Agustus 2021 pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Penggugat tidak mempunyai Hak atas obyek sengketa yang fisiknya telah dikuasai, dinikmati dan dipelihara oleh Ahliwaris Pihak Tergugat II Intervensi 1 sudah puluhan tahun karena merupakan Hak kepemilikan Ahliwaris Pihak Tergugat II Intervensi 1, dikuatkan pula berdasarkan bukti kepemilikan yang syah berupa :

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 13 Juli 1999 No. 51/G/1998/PTUN-BDG;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Februari 2000 Nomor No.172/B/1999/PT.TUN.JKT;
 - c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 2007 Nomor No. 332K/TUN/2003;
 - d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juli 2010 Nomor No. 51 PK/TUN/2010;
 - e. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 07 Oktober 2013 Nomor No. 100/PK/TUN/2012;
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 57/1975/Perd/PN.Grt ;
 - g. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 215/1976/Perd/PTB ;
 - h. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1138 K/Sip/1978 ;
 - i. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 236 PK/Perd/1981 ;
- Berdasarkan Putusan-putusan tersebut di atas dinyatakan pemilik yang syah adalah Ahliwaris Pihak Tergugat II Intervensi 1 yang Perkaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan dibenarkan oleh peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku maka Pihak Penggugat dengan Ahliwaris Pihak Tergugat II Intervensi



1 sudah tidak mempunyai hubungan hukum dan sudah tidak ada kepentingan untuk melakukan Gugatan atau Menggugat terhadap Ahliwaris Pihak Tergugat II Intervensi 1 oleh karena atas obyek perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sampai tingkat Peninjauan Kembali dengan isi amar putusan “Memerintahkan kepada Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB GARUT untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada ahliwaris Pihak Tergugat II Intervensi 1” dan telah MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP dikuatkan pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Garut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, Mahkamah Agung RI dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan alasan Hukum ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 1 ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tentang keberatan atas Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamantri yang telah dibatalkan oleh Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB GARUT merupakan keberatan yang tidak tepat dan tidak benar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena keberatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dimana pihak Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB GARUT dalam membatalkan SHM atas nama PENGUGAT OENARDI SUGIANLI yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamantri telah tepat dan berdasarkan alasan Hukum ;
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 66/Pbt/BPN.32/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamantri tidak sewenang-wenang tetapi berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permohonan Pembatalan SHM Nomor 513, 514 dan 515 tanggal 27 Maret 2017 dari TEDDY S. alias TADEUS TEDDY SUPRIATMAN, LILIANI TEDJALAKSANA dan ASEP IMAN, SH., M.H.;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 21 Februari 2018 No.08/600-32-05/II/2018 ;
- c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal Maret 2018 No.13-32.05/III/2018 ;
- d. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Mei 2018 No.883/18-32.600/V/2018 ;
- e. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 22 Mei 2018 No. 208/1/32.05/V/2018 ;
- f. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Juli 2018 No.1229/18-32.600/VII/2018 ;
- g. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 10 Agustus 2018 No. 17/600-32.05/VIII/2018;
- h. Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 51/G/1998/PTUN-BDG Jo. No. 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. No. 332 K/TUN/2000 Jo. No. 51 PK/TUN/2010 Jo. No.100/PK/TUN/2012 tanggal 10 Agustus 2018 ;
- i. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Desember 2018 No.2180.18-32.600/XII/2018 ;
- j. Laporan Penyelesaian Perkara No. 51/G/1998/PTUN-BDG Jo. No. 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. No.332K/TUN/2000 Jo. No. 51/PK/TUN/2010 Jo. No. 100/PK/TUN/2012 tanggal 10 Agustus 2018 ;
- k. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 6 Maret 2019 No. 90/600-32.05/III/2019 ;
- l. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2019 No. 717/600-P.02.03/IV/2019 ;
- m. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal tanggal 13 Juli 1999 No. 51/G/1998/PTUN-BDG ;
- n. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Februari 2000 Nomor No.172/B/1999/PT.TUN.JKT ;

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 2007 Nomor No. 332K/TUN/2003 ;
 - p. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 07 Oktober 2013 Nomor No.100/PK/TUN/2012 ;
 - q. Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017 ;
 - r. Surat Permohonan Pembatalan Ke-2 Atas SHM Nomor 513, 514, 515 tanggal 15 Januari 2018 dari Tedi S. alias Tades Teddy Supriatman, Lilianti Tedjalaksana dan Asep Iman SH.,M.H.;
 - s. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Berikut Bangunan tanggal 27 Maret 2017 oleh Tadeus Teddy Supriatman, UU Teddy dan Gunata diketahui Ketua RT 01, Ketua RW 007 dan Lurah Sukamentri ;
 - t. Surat Keterangan Lurah Sukamentri tanggal 02 Maret 2018 No. 474/130-Kel. Atas Nama Tades Teddy Supriatman;
 - u. Surat Keterangan Lurah Sukamentri tanggal 02 Maret 2018 No. 474/129-Kel. Atas Nama Unan Gunata;
 - v. Surat Keterangan Lurah Sukamentri tanggal 02 Maret 2018 No. 474/128-Kel. Atas Nama UU Teddy ;
 - w. SPPT-PBB Tahun 2018 masing-masing Atas Nama Tadeus Teddy Supriatman, Lili Karja dan Aceng Tedy ;
 - x. Identitas Para Pemohon.
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 66/Pbt/BPN.32/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamantri SUDAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASAL 10 AYAT 1(A) MENGENAI KEPASTIAN HUKUM, Pasal 10 Ayat 1(c) Mengenai ketidak berpihakan, maupun Pasal 10 Ayat 1(d) Mengenai kecermatan.
 5. Bahwa Tugas dan fungsi pihak Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Garut telah melaksanakan Perintah Undang-undang yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;
 6. Bahwa pihak Penggugat tidak sadar dan tidak taat aturan Hukum, hanya menghalang-halangi atas obyek milik Pihak Tergugat II Intervensi 1 yang

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, sudah berpuluh tahun berjuang mempertahankan Haknya agar terbit SHM kepada yang berhak yaitu Ahliwaris Tergugat II Intervensi 1 dan sampai saat ini belum dilaksanakan padahal atas obyek sengketa perkaranya sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dan sudah mempunyai Kepastian hukum yang dilindungi oleh Hukum dan Perundang-undangan. Dan yang sampai saat ini belum bisa Terbit SHM-nya kepada Ahliwaris Tergugat II Intervensi 1 sehingga Perbuatan Pihak Penggugat yang bersifat merugikan Ahliwaris Tergugat II Intervensi 1 sebagai Pemilik yang syah dan benar yang dilindungi oleh Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

7. Bahwa apa yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat yang menggabungkan antara Putusan Tata Usaha Negara dengan Keputusan Peradilan Umum itu sudah keliru dan merugikan diri Penggugat sendiri oleh karena Putusan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi dan Tingkat Upaya Luar Biasa Peninjauan Kembali sudah jelas dalam amar Putusan atas obyek sengketa Menyatakan Hak milik Ahliwaris Tergugat II Intervensi 1 yang memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Putusan Kasasi Mahkamah Agung serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dimana terhadap putusan tersebut pihak Penggugat Oenardy Suginaly masih penasaran atau kurang yakin tetap mengajukan upaya Hukum sudah berkali-kali dengan cara mengajukan Peninjauan Kembali namun Upaya Hukum Penggugat OENARDI SUGIANLI di lingkungan Peradilan Umum tetap ditolak karena niatnya hanya upaya menghalangi penerbitan SHM kepada ahliwaris Tergugat II Intervensi I ;
8. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat II Intervensi 1 untuk meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pihak Penggugat OENARDY SUGIANLY dalam perkara No. 57/1975/Perd/PN.Grt. Jo. No. 215/1976/Perd/PTB. Jo. No. 1138 K/Sip/1978. Jo. No. 236 PK/Perd/1981 sudah dua kali mengajukan Peninjauan Kembali dalam obyek yang sama



yaitu pada tanggal 21 Desember 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 236/PK /Perd/1981 tertanggal 29 September 1983 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : TJANDRIANA Alias TJAN LETTER NIO, tersebut ;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali akan membayar biaya Perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 57/1975/Perd/PN.Grt, tanggal 10 Mei 1976 dalam amar Putusannya "Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian" dalam arti Gugatan Para termohon PK dikabulkan Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Nopember 1977 yang dimohonkan Banding oleh TJANDRIANA AL TJAN LETTER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI No.215/1976/Perd/PTB. Isi amar putusannya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut : dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 1981 yang dimohonkan Kasasi oleh TJANDRIANA AL TJAN LETTER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Jo. No.1138K/Sip/1978, Yang amar putusannya tetap menguatkan Putusan PN dan PT hanya ada perbaikan amar putusan mengenai uang sewanya yang tidak diterima namun atas obyek tanah terperkara tetap menjadi hak para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali [Ahliwaris Tergugat II Intervensi 1], dalam putusan Peninjauan Kembali tertanggal 22 September 1983 yang di mohonkan PK oleh : TJANDRIANA AL TJAN LETTER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI isi amar Putusannya tetap DITOLAK bukti perkara No. 236 PK/Perd/1981 serta bukti Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 25/Pts.Pdt.G/1985/PN.Grt. tanggal 31 Juli 1986 dalam

Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



amar Putusannya “Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian” dalam arti Gugatan Para termohon PK dikabulkan dan juga amar Putusannya menolak Gugatan Rekonpensi dari TJANDRIANA AL TJAN LETTER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 September 1987 yang dimohonkan Banding oleh TJANDRIANA AL TJAN LETTER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam Perkara No. 235/Pdt/1987/PT.Bdg. yang isi amar putusannya “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut dalam arti dikabulkan Gugatan rekonpensi yang dimohonkan Banding oleh TJANDRIANA AL TJAN LETTER NIO salah satu ahliwaris yaitu OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Selanjutnya Pihak Ahliwaris M.B. Chandraatmadja Para Penggugat [Para termohon PK] melakukan upaya Hukum memohon Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan Putusan tertanggal 20 Agustus 1991 No. 856 K/Pdt/1988 yang amar putusannya ‘Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yaitu :

- Menolak Eksepsi tergugat ;
- Menolak Gugatan Para Penggugat dan
- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Yang selanjutnya TJANDRIANA AL TJAN LETTER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengajukan permohonan PK terhadap Putusan perkara No. 25/Pts.Pdt.G/1985/PN.Grt tanggal 31 Juli 1986 Perkara No. 235/Pdt/1987/PT.Bdg. tanggal 14 September 1987 Jo Putusan tertanggal 20 Agustus 1991, No. 856 K/Pdt/1988. dan kemudian terbitlah Putusan PK tanggal 16 Desember 2019 No. 992 PK/Pdt/ 2019 yang amar Putusannya “Pihak TJANDRIANA AL TJAN LETTER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DITOLAK”.



10. Bahwa Pihak Pemohon PK dalam perkara yang sama dengan obyek gugatan yang sama, yaitu Sertifikat-sertifikat Hak Milik No. 513, 514 dan 515, namun para pihak yang berbeda yaitu Para Termohon PK sebagaimana bukti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 328 PK/Pdt/2017 dalam perkara antara : TJANDRIANA AL TJAN LETTER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Lawan IYUNG MAHMUD, ACENG TEDDY ALIAS TJONGSEN, dan UNAN GUNATA para Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana bukti Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 27 September 2017 yang amar putusannya :

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali OENARDY SUGIANLY, tersebut ;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya Perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa dengan demikian sudah jelas dan nyata sudah sesuai fakta Hukum dengan terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari: SELASA TANGGAL 13 JULI 1999 yang dimenangkan oleh Ahliwaris Tergugat II Intervensi 1 dengan bunyi Diktum Amar Putusan :

M e n g a d i l i :

- Mengabulkan Gugatan para Penggugat sebagian;
- Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat [KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT] SHM No. 513, SHM No. 514 dan SHM No. 515 atas nama OENARDY SUGIANLI [Penggugat] ;
- Memerintahkan TERGUGAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik kepada Para Penggugat sekarang Ahliwaris Tergugat II Intervensi 1;



Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172/B/1999/PT.TUN.JKT dan perkaranya telah di putus pada hari : SELASA TANGGAL 15 FEBRUARI 2000 yang amar Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 15 FEBRUARI 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI TUN No. 332 K/TUN/2000 yang telah diputus pada hari: SELASA, TANGGAL 22 MEI 2007 Yang Amar Putusannya : Menolak Permohonan Para Pemohon Kasasi 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT 2. OENARDY SUGIANLI [sekarang Penggugat]. Dr. INDRA SARIF 4. Drs. SOEYADI APTH Jo. Putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI No. 51 PK/TUN/2010 yang telah diputus pada hari: RABU, TANGGAL 14 JULI 2010 Yang Amar Putusannya Menolak Permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT 2. OENARDY SUGIANLI [sekarang Penggugat] 3. Dr. INDRA SARIF 4. Drs. SOEYADI APTH ;

12. Bahwa Putusan kedua tingkat Peradilan yaitu Pengadilan Negeri Garut Amar Putusannya Menyatakan tanah yang menjadi Obyek sengketa Menjadi Hak Milik Ahliwaris Tergugat II Intervensi 1 dikuatkan pula dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Telah Mempunyai Kekuatan Hukum tetap yang Amar Putusan tersebut telah tegas, Memerintahkan TERGUGAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik kepada Para Penggugat sekarang Ahliwarisnya Tergugat II Intervensi 1 ;

13. Bahwa pihak Ahliwaris Tergugat II Intervensi I telah mengajukan permohonan Penerbitan SHM sebagaimana diatur dalam Peraturan Hukum yang berlaku tentang pendaftaran tanah kepada pihak Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Garut dan telah diteliti serta memenuhi syarat yang ditentukan dan telah memenuhi prosedur sebagaimana terurai tersebut diatas dengan dilampiri oleh bukti surat yang otentik sah menurut Hukum pembuktian yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 57/1975/Perd/PN.Grt ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 215/1976/Perd/PTB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1138 K/Sip/1978 ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 236 PK/Perd/1981 ;
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 51/G/1998/PTUN-BDG;
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 172/B/1999/PT.TUN.JKT ;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 332 K/TUN/2000 ;
- Putusan Peninjauan Kembali No. 51 PK/TUN/2010 ;
- Putusan Peninjauan Kembali No. 100 PK/TUN/2012 ;
- Kedua tingkat Peradilan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum TETAP ;
- Surat Penetapan Perbaikan Berita Acara Pencabutan [Ontruining] dari Ketua Pengadilan Negeri Garut tertanggal 15 Desember 2004 No. 57/Pen. Pdt/G/1975/ PN.Grt ;
- Surat Kematian pihak Penggugat yang berperkara ;
- Surat Keterangan Para Ahliwaris yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang ;
- Kartu Penduduk Ahliwaris yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang ;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah dan Bangunan yang disahkan oleh aparat yang berwenang ;
- Surat Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan segala alasan yang diuraikan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 44 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan kepada Tergugat Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Garut untuk menerbitkan SHM kepada ahliwaris Tergugat II Intervensi ;
3. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan E-Court tanggal 19 Agustus 2021 Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Jawaban tertanggal 19 Agustus 2021 pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Penggugat tidak mempunyai Hak atas obyek sengketa yang fisiknya telah dikuasai oleh Pihak Tergugat II Intervensi 2 sudah bertahun berdasarkan bukti yang syah berupa surat kepemilikan Akta Jual beli No. 92/PPAT/1984 Tanggal 19 November 1984 Dari Ahliwaris Pihak Tergugat II Intervensi 1 yang otentik dan di benarkan oleh peraturan Hukum dan Perundang undangan yang berlaku maka sudah ada hubungan hukum dan sudah tidak ada kepentingan Untuk Menggugat

Karena atas obyek perkara tersebut telah di putus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sampai tingkat Peninjauan Kembali dengan isi amar putusan Memerintahkan kepada Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB GARUT untuk menerbitkan SHM kepada ahliwaris Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan telah MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP dikuatkan pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Garut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, Mahkamah Agung RI dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap maka dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak karena tidak berdasarkan alasan Hukum ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tentang keberatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan



Sukamantri adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 66/Pbt/BPN.32/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamantri tidak sewenang - wenang tetapi berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yaitu :
 - a. Surat Permohonan Pembatalan SHM Nomor 513, 514 dan 515 tanggal 27 Maret 2017 dari TEDDY S. alias TADEUS TEDDY SUPRIATMAN, LILIANI TEDJALAKSANA dan ASEP IMAN, SH., M.H.;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 21 Februari 2018 No.08/600-32-05/II/2018
 - c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal Maret 2018 No.13-32.05/III/2018
 - d. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Mei 2018 No.883/18-32.600/V/2018
 - e. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 22 Mei 2018 No. 208/1/32.05/V/2018
 - f. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Juli 2018 No.1229/18.32.600/VII/2018
 - g. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 10 Agustus 2018 No. 17/600-32.05/VIII/2018
 - h. Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 51/G/1998/PTUN-BDG 1999 No.172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. No. 332K/tun/2000 Jo. No. 51/PK.TUN/2010 2010 Jo. No. 100/PK/TUN/2012 tanggal 10 Agustus 2018
 - i. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Desember 2018 No. 2180.18/32.600/XII/2018
 - j. Laporan Penyelesaian Perkara No. 51/G/1998/PTUN-BDG 1999 No. 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo.No.332K/tun/2000 Jo.No.51/PK.TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010 Jo.No.100/PK/TUN/2012 tanggal 10 Agustus 2018

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



- k. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 06 Maret 2019 No. 90/600-32.05/III/2019
 - l. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 09 April 2019 No. 90/600-32.05/III/2019
 - m. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 09 April 2019 No. 717/600-P.02.03/IV/2019
 - n. Putusan Pengadilan Tatausaha Negara Bandung tanggal 13 Juli 1999 No. 51/G/1998/PTUN-BDG
 - o. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Februari 2000 Nomor No.172/B/1999/PT.TUN.JKT
 - p. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 2007 Nomor No. 332K/TUN/2003
 - q. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 07 Oktober 2013 Nomor No.100/PK/TUN/2012
 - r. Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017
 - s. Surat Permohonan Pembatalan Ke-2 Atas SHM Nomor 513, 514, 515 tanggal 15 Januari 2018 dari Tedi S. alias Tades Teddy Supriatman, Lilianti Tedjalaksana dan Asep Iman SH.,M.H.;
 - t. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Berikut Bangunan tanggal 27 Maret 2017 oleh Tades Teddy Supriatman, UU Teddy dan Gunata diketahui Ketua RT 01, Ketua RW 007 dan Lurah Sukamentri
 - u. Surat Keterangan Lurah Sukamentri tanggal 02 Maret 2018 No. 474/130-KEL Atas Nama Tades Teddy Supriatman
 - v. Surat Keterangan Lurah Sukamentri tanggal 02 Maret 2018 No. 474/129-KEL Atas Nama Gunata
 - w. Surat Keterangan Lurah Sukamentri tanggal 02 Maret 2018 No. 474/128-KEL Atas Nama UU Teddy
 - x. SPPT-PBB Tahun 2018 masing – masing Atas Nama Tades Teddy Supriatman, Lili Karja dan Aceng Tedy
 - y. Identitas Para Pemohon.
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 66/Pbt/BPN.32/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembatalan

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamantri SUDAH SESUAI DENGAN UNDANG - UNDANG NO.30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASAL 10 AYAT 1(A) MENGENAI KEPASTIAN HUKUM, Pasal 10 Ayat 1(c) Mengenai ketidakberpikahan, maupun Pasal 10 Ayat 1(d) mengenai Kecermatan.

5. Bahwa Tugas dan fungsi pihak Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Garut telah melaksanakan Perintah Undang undang yang sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku ;
6. Bahwa pihak Penggugat tidak sadar dan taat aturan Hukum hanya menghalang halangi atas obyek milik Pihak Tergugat II Intervensi I yang telah mempunyai kekuatan Hkum tetap sudah berpuluh tahun berjuang mempertahankan Haknya agar terbit SHM kepada yang berhak sampai saat ini belum dilaksanakan padahal sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dan Kepastian hukum yang imbasnya kepada Pihak Tergugat II Intervensi II sebagai pembeli yang benar dan beritikad baik yang dilindungi oleh Hukum dan Perundang undangan yang sampai saat ini belum bisa dilakukan Splitan SHM dari Ahliwaris Tergugat II Intervensi I kepada Tergugat II Intervensi II sehingga pihak Penggugat yang bersipat merugikan para pihak yang benar dan dilindungi oleh Hukum maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan di Tolak ;
7. Bahwa apa yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat yang mencampur aduk antara Putusan tata Usaha Negara dengan Keputusan Peradilan umum itu sudah keliru padahal dalam Putusan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi dan Tingkat Upaya Luar Biasa Peninjauan Kembali sudah jelas dalam amar Putusan atas obyek sengketa Hak milik ahliwaris Ahliwaris Tergugat II Intervensi I dimana terhadap putusan tersebut pihak Penggugat Oenardy Suginaly sudah berkali kali mengajukan Peninjauan kembali namun tetap di tolak itu hanya upaya menghalangi penerbitan SHM kepada ahliwaris Tergugat II Intervensi I
8. Bahwa pihak Penggugat OENARDY SUGIANLY dalam perkara No.57/1975/ Perd. PNGrt, Jo No.856 K./Pdt./1988 jo No. 215/ Pdt/1976/PT.Bdg,

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Jo No.236/PK/Perd/1981 sudah tiga kali mengajukan Peninjauan kembali dalam obyek yang sama yaitu pada tanggal 21 Desember 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 236/PK/Perd/1981 tertanggal 29 September 1983 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : TJANDRIANA Alias TJAN LETERNIO, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali akan membayar biaya Perkara dalam tingkat Peninjauankembali ini sebanyak Rp.10.000 [sepuluh ribu rupiah]

9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Garut No.57/1975/Perd/PN.Grt, tanggal 10 Mei 1976 dalam amar Putusannya "Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian" dalam arti Gugatan Para termohon PK dikabulkan Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Nopember 1977 yang di mohonkan Banding oleh TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI No.215/1976/Perd/PTB. Isi amar putusannya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut : dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 1981 yang di mohonkan Kasasi oleh TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Jo. No.1138K/Sip/1978, amar putusannya tetap menguatkan Putusan PN dan PT hanya ada perbaikan amar putusan mengenai uang sewanya yang tidak diterima namun atas obyek tanah terperkara tetap menjadi hak para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali, dalam putusan Peninjauan Kembali tertanggal 22 September 1983 yang di mohonkan PK oleh : TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI isi amar Putusannya tetap DI Tolak bukti perkara Jo. No.236PK/ Perd / 1981 pakta Hukum serta bukti Putusan dimana Putusan Pengadilan Negeri



Garut No.25/Pts.Pdt.G/1985/PN.Grt. 31 Juli 1986 dalam amar Putusannya "Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian" dalam arti Gugatan Para termohon PK dikabulkan dan juga amar Putusannya menolak Gugatan Rekompensi dari TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 September 1987 yang di mohonkan Banding oleh TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam Perkara No.215/1976/Perd/PTB. tanggal 30 Nopember 1977 Isi amar putusannya "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut dalam arti dikabulkan Gugatan rekompensi yang di mohonkan Banding oleh TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Isi amar putusannya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Jo. No.235/Pdt/1987/ PT. Bdg, selanjutnya Pihak Ahliwaris NY VERONICA Alias TJAN LEW NIO Alias TJAN BIAUW NIO Para Penggugat [Para termohon PK] melakukan upaya Hukum memohon Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan Putusan tertanggal 30 Januari 1992. No.856K/Pdt/1988 yang amar putusannya 'Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yaitu :

- Menolak Eksepsi tergugat ;
- Menolak Gugatan Para Penggugat dan
- Menyatakan Gugatan Rekompensi tidak dapat di terima ;
- Yang selanjutnya TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengajukan permohonan PK terhadap Putusan perkara No.25/Pts.Pdt.G/1985 /PN.Grt tanggal 31 Juli 1986 Perkara No.215/1976/Perd/PTB. tanggal 30 Nopember 1977 Jo Putusan tertanggal 30 Januari 1992, No.856K/Pdt/1988 Jo kemudian terbitlah Putus PK tanggal 16 Desember 2019. No. 992/PK/ Pdt/2019 yang amar Putusannya "Pihak TJANDRIANA AL



TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI "DITOLAK Bahwa Pihak Pemohon PK dalam pkara yang sama obyek gugatan yang sama namun para pihak yang berbeda yaitu Para termohon PK sebagaimana bukti Putusan Mahkamah Agung RI Peninjauan Kembali No. 328/PK.Perd/2017 dalam perkara antara : TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Lawan IYUNG MAHMUD, ACENG TEDDY ALIAS TJONGSEN, dan UNAN GUNATA para termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana bukti Putusan Mahkamah Agung Peninjauan kembali pada tanggal 27 September 2017 No. 328/PK.Perd/2017 yang amar putusannya:

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : OENARDY SUGIANLY, tersebut ;
 - Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya Perkara dalam pemeriksaan Peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000 [dua juta lima ratus ribu rupiah]
10. Bahwa sudah jelas adanya sesuai pakta Hukum atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari : SELASA TANGGAL 13 JULI 1999 Yang di menangkan oleh Tergugat II Intervensi I dengan bunyi Diktum Amar Putusan :
- Mengabulkan Gugatan para Penggugat sebagian;
- Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan Tergugat [KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT] SHM No. 513, SHM No. 514 dan SHM No. 515 atas nama OENARDY SUGIANLI [Tergugat Intervensi II] ;



Memerintahkan TERGUGAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik kepada Para Penggugat ;

Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172.TUN JKT dan perkaranya telah di putus pada hari : SELASA TANGGAL 15 FEBRUARI 2000 yang amar Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 15 FEBRUARI 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung RI TUN No. 332/K/TUN/2000 yang telah di putus pada hari : SELASA, TANGGAL 22 MEI 2007 Yang Amar Putusannya :

Menolak Permohonan Para Pemohon Kasasi 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT 2. OENARDY SUGIANLI 3. Dr. INDRA SARIF 3. Drs SOEYADI APIH Jo Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI No. 51/PK/TUN/2010 yang telah di putus pada hari : RABU, TANGGAL 14 JULI 2010 Yang Amar Putusannya Menolak Permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT 2. OENARDY SUGIANLI 3. Dr. INDRA SARIF 3. Drs SOEYADI APIH Putusan kedua tingkat Peradilan yaitu Pengadilan Negeri Garut dan Pengadilan Tata Usaha Negara Telah Mempunyai Kekuatan Hukum tetap Amar Putusan tersebut telah tegas, Memerintahkan TERGUGAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik kepada Para Penggugat sekarang ahliwarisnya Tergugat II Intervensi I ;

11. Bahwa pihak Ahliwaris Tegugat II Intervensi I telah mengajukan permohonan Penerbitan SHM sebagaimana diatur dalam Peraturan Hukum yang sah tentang pendaftaran tanah kepada pihak Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Garut dan telah di teliti memenuhi syarat yang di tentukan oleh administratif dan telah memenuhi prosedur sebagaimana terurai tersebut diatas dengan dilampiri oleh bukti surat yang otentik sah menurut Hukum pembuktian yaitu :



- Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 57/1975/Perd.PN.Grt
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 215/1976 ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.1138.K/Sip/1978 ;
- Putusan Tata Usaha Negara No. 51/G/1988/PTUN/Bdg ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.172 / B / 1999 / PT . TUN. JKT tgl 15 Pebruari 2000 ;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No332/K/TUN 2000 ;
- Putusan Peninjauan Kembali No. 51.PK/TUN/2010
- kedua tingkat Peradilan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;
- Surat PENETAPAN PERBAIAKAN BERITA ACARA PENCABUTAN [ONTRUINING] Bekas hak Eigendom Verponding No. 175 diuraikan dalam surat Ukur tanggal 14 April 1903 No.151 dirubah menjadi Bekas hak Eigendom Verponding No. 283 dari Ketua Pengadilan Negeri garut tertanggal 15 Desember 2004 No.57/ Pen. Pdt/ 1975/ PN. Grt ;
- Surat Kematian pihak Penggugat yang berperkara
- Surat Keterangan Para Ahliwaris yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang ;
- Kartu Penduduk Ahliwaris yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang ;
- Surat keterangan Penguasaan Fisik Tanah dan bangunan yang disahkan oleh aparat yang berwenang ;
- Surat Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar Kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan E-Court tanggal 19 Agustus 2021 Tergugat II Intervensi 3 telah menyampaikan Jawaban tertanggal 19 Agustus 2021 pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Penggugat tidak mempunyai Hak atas obyek sengketa yang fisiknya telah dikuasai oleh Pihak Tergugat II Intervensi 2 sudah bertahun berdasarkan bukti yang syah berupa surat kepemilikan Akta Jual beli No. 4 tahun 1984 Tanggal 7 Februari 1984 Dari Ahliwaris Pihak Tergugat II Intervensi 1 yang otentik dan di benarkan oleh peraturan Hukum dan Perundang undangan yang berlaku maka sudah ada hubungan hukum dan sudah tidak ada kepentingan Untuk Menggugat

Karena atas obyek perkara tersebut telah di putus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sampai tingkat Peninjauan Kembali dengan isi amar putusan Mmeerintahkan kepada Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB GARUT untuk menerbitkan SHM kepada ahliwaris Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan telah MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP dikuatkan pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Garut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, Mahkamah Agung RI dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap maka dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak karena tidak berdasarkan alasan Hukum ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tentang keberatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan



Sukamantri adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 66/Pbt/BPN.32/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamantri tidak sewenang - wenang tetapi berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yaitu :
 - a. Surat Permohonan Pembatalan SHM Nomor 513, 514 dan 515 tanggal 27 Maret 2017 dari TEDDY S. alias TADEUS TEDDY SUPRIATMAN, LILIANI TEDJALAKSANA dan ASEP IMAN, SH., M.H.;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 21 Februari 2018 No.08/600-32-05/II/2018
 - c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal Maret 2018 No.13-32.05/III/2018
 - d. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Mei 2018 No.883/18-32.600/V/2018
 - e. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 22 Mei 2018 No. 208/1/32.05/V/2018
 - f. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Juli 2018 No.1229/18.32.600/VII/2018
 - g. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 10 Agustus 2018 No. 17/600-32.05/VIII/2018
 - h. Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 51/G/1998/PTUN-BDG 1999 No.172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. No. 332K/tun/2000 Jo. No. 51/PK.TUN/2010 2010 Jo. No.100/PK/TUN/2012 tanggal 10 Agustus 2018
 - i. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Desember 2018 No.2180.18/32.600/XII/2018
 - j. Laporan Penyelesaian Perkara No. 51/G/1998/PTUN-BDG 1999 No.172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. No. 332K/tun/2000 Jo. No. 51/PK.TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010 Jo.No.100/PK/TUN/2012 tanggal 10 Agustus 2018

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



- k. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 06 Maret 2019 No. 90/600-32.05/III/2019
 - l. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 09 April 2019 No. 90/600-32.05/III/2019
 - m. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 09 April 2019 No. 717/600-P.02.03/IV/2019
 - n. Putusan Pengadilan Tatausaha Negara Bandung tanggal 13 Juli 1999 No. 51/G/1998/PTUN-BDG
 - o. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Februari 2000 Nomor No.172/B/1999/PT.TUN.JKT
 - p. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 2007 Nomor No. 332K/TUN/2003
 - q. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 07 Oktober 2013 Nomor No.100/PK/TUN/2012
 - r. Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017
 - s. Surat Permohonan Pembatalan Ke-2 Atas SHM Nomor 513, 514, 515 tanggal 15 Januari 2018 dari Tedi S. alias Tades Teddy Supriatman, Lilianti Tedjalaksana dan Asep Iman SH.,M.H.;
 - t. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Berikut Bangunan tanggal 27 Maret 2017 oleh Tades Teddy Supriatman, UU Teddy dan Gunata diketahui Ketua RT 01, Ketua RW 007 dan Lurah Sukamentri
 - u. Surat Keterangan Lurah Sukamentri tanggal 02 Maret 2018 No. 474/130-KEL Atas Nama Tades Teddy Supriatman
 - v. Surat Keterangan Lurah Sukamentri tanggal 02 Maret 2018 No. 474/129-KEL Atas Nama Gunata
 - w. Surat Keterangan Lurah Sukamentri tanggal 02 Maret 2018 No. 474/128-KEL Atas Nama UU Teddy
 - x. SPPT-PBB Tahun 2018 masing – masing Atas Nama Tades Teddy Supriatman, Lili Karja dan Aceng Tedy
 - y. Identitas Para Pemohon.
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 66/Pbt/BPN.32/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembatalan

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamantri SUDAH SESUAI DENGAN UNDANG - UNDANG NO.30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASAL 10 AYAT 1(A) MENGENAI KEPASITAN HUKUM, Pasal 10 Ayat 1(c) Mengenai ketidakberpihakan, maupun Pasal 10 Ayat 1(d) mengenai Kecermatan.

5. Bahwa Tugas dan fungsi pihak Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Garut telah melaksanakan Perintah Undang undang yang sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku ;
6. Bahwa pihak Penggugat tidak sadar dan taat aturan Hukum hanya menghalang halangi atas obyek milik Pihak Tergugat II Intervensi I yang telah mempunyai kekuatan Hkum tetap sudah berpuluh tahun berjuang mempertahankan Haknya agar terbit SHM kepada yang berhak sampai saat ini belum dilaksanakan padahal sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dan Kepastian hukum yang imbasnya kepada Pihak Tergugat II Intervensi II sebagai pembeli yang benar dan beritikad baik yang dilindungi oleh Hukum dan Perundang undangan yang sampai saat ini belum bisa dilakukan Splitan SHM dari Ahliwaris Tergugat II Intervensi I kepada Tergugat II Intervensi II sehingga pihak Penggugat yang bersipat merugikan para pihak yang yang benar dan dilindungi oleh Hukum maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan di Tolak ;
7. Bahwa apa yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat yang mencampur aduk antara Putusan tata Usaha Negara dengan Keputusan Peradilan umum itu sudah keliru padahal dalam Putusan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi dan Tingkat Upaya Luar Biasa Peninjauan Kembali sudah jelas dalam amar Putusan atas obyek sengketa Hakmilik ahliwaris Ahliwaris Tergugat II Intervensi I dimana terhadap putusan tersebut pihak Penggugat Oenardy Suginaly sudah berkali kali mengajukan Peninjauan kembali namun tetap di tolak itu hanya upaya menghalangi penerbitan SHM kepada ahliwaris Tergugat II Intervensi I
8. Bahwa pihak Penggugat OENARDY SUGIANLY dalam perkara No.57/ 1975/ Perd. PNGrt, Jo No.856 K./Pdt./1988 jo No. 215/ Pdt/ 1976/ PT.Bdg,

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Jo No.236/PK /Perd/1981 sudah tigakali mengajukan Peninjauan kembali dalam obyek yang sama yaitu pada tanggal 21 Desember 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 236/PK /Perd/1981 tertanggal 29 September 1983 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : TJANDRIANA Alias TJAN LETERNIO , tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali akan membayar biaya Perkara dalam tingkat Peninjauan kembali ini sebanyak Rp.10.000 [sepuluh ribu rupiah]

9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Garut No.57/1975/Perd/PN.Grt, tanggal 10 Mei 1976 dalam amar Putusannya "Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian" dalam arti Gugatan Para termohon PK dikabulkan Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Nopember 1977 yang di mohonkan Banding oleh TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI No.215/1976/Perd/PTB. Isi amar putusannya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut : dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 1981 yang di mohonkan Kasasi oleh TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Jo. No.1138K/Sip/1978, amar putusannya tetap menguatkan Putusan PN dan PT hanya ada perbaikan amar putusan mengenai uang sewanya yang tidak di terima namun atas obyek tanah terperkara tetap menjadi hak para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali, dalam putusan Peninjauan Kembali tertanggal 22 September 1983 yang di mohonkan PK oleh : TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI isi amar Putusannya tetap DI Tolak bukti perkara Jo. No.236PK/ Perd / 1981 pakta Hukum serta bukti Putusan dimana



Putusan Pengadilan Negeri Garut No.25/Pts.Pdt.G/1985 /PN.Grt. 31 Juli 1986 dalam amar Putusannya "Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian" dalam arti Gugatan Para termohon PK dikabulkan dan juga amar Putusannya menolak Gugatan Rekonsensi dari TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 September 1987 yang di mohonkan Banding oleh TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam Perkara No.215/ 1976/ Perd/ PTB. tanggal 30 Nopember 1977 Isi amar putusannya "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut dalam arti dikabulkan Gugatan rekonsensi yang di mohonkan Banding oleh TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Isi amar putusannya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Jo. No.235/Pdt/1987/ PT. Bdg, selanjutnya Pihak Ahliwaris NY VERONICA Alias TJAN LEW NIO Alias TJAN BIAUW NIO Para Penggugat [Para termohon PK] melakukan upaya Hukum memohon Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan Putusan tertanggal 30 Januari 1992. No.856K/ Pdt/1988 yang amar putusannya 'Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yaitu :

- Menolak Eksepsi tergugat ;
- Menolak Gugatan Para Penggugat dan
- Menyatakan Gugatan Rekonsensi tidak dapat di terima ;
- Yang selanjutnya TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengajukan permohonan PK terhadap Putusan perkara No.25/Pts.Pdt.G/1985 /PN.Grt tanggal 31 Juli 1986 Perkara No.215/1976/Perd/PTB. tanggal 30 Nopember 1977 Jo Putusan tertanggal 30 Januari 1992, No.856K/ Pdt/1988 Jo kemudian terbitlah Putus PK tanggal 16 Desember 2019.



No.992/PK/ Pdt/2019 yang amar Putusannya “ Pihak TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI “DITOLAK Bahwa Pihak Pemohon PK dalam pkara yang sama obyek gugatan yang sama namun para pihak yang berbeda yaitu Para termohon PK sebagaimana bukti Putusan Mahkamah Agung RI Peninjauan Kembali No. 328/PK.Perd/2017 dalam perkara antara : TJANDRIANA AL TJAN LETER NIO SALAH SATU AHLIWARIS YAITU OENARDY SUGIANLY PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Lawan IYUNG MAHMUD, ACENG TEDDY ALIAS TJONGSEN , dan UNAN GUNATA para termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana bukti Putusan Mahkamah Agung Peninjauan kembali pada tanggal 27 September 2017 No. 328/PK.Perd/2017 yang amar putusannya :

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : OENARDY SUGIANLY, tersebut ;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya Perkara dalam pemeriksaan Peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000 [dua juta lima ratus ribu rupiah]

10. Bahwa sudah jelas danya sesuai pakta Hukum atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari : SELASA TANGGAL 13 JULI 1999 Yang di menangkan oleh Tergugat II Intervensi I dengan bunyi Diktum Amar Putusan :
Mengabulkan Gugatan para Penggugat sebagian;
Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan Tergugat [KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT] SHM No.513, SHM No. 514 dan SHM No. 515 atas nama OENARDY SUGIANLY [Tergugat Intervensi II] ;

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Memerintahkan TERGUGAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik kepada Para Penggugat ;

Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172.TUN JKT dan perkaranya telah di putus pada hari : SELASA TANGGAL 15 FEBRUARI 2000 yang amar Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 15 FEBRUARI 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung RI TUN No. 332/K/TUN/2000 yang telah di putus pada hari : SELASA, TANGGAL 22 MEI 2007 Yang Amar Putusannya :

Menolak Permohonan Para Pemohon Kasasi 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT 2. OENARDY SUGIANLI 3. Dr. INDRA SARIF 3. Drs SOEYADI APIH Jo Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI No. 51/PK/TUN/2010 yang telah di putus pada hari : RABU, TANGGAL 14 JULI 2010 Yang Amar Putusannya Menolak Permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT 2. OENARDY SUGIANLI 3. Dr. INDRA SARIF 3. Drs SOEYADI APIH Putusan kedua tingkat Peradilan yaitu Pengadilan Negeri Garut dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah mempunyai kekuatan hukum tetap Amar Putusan tersebut telah tegas, Memerintahkan TERGUGAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik kepada Para Penggugat sekarang ahliwarisnya Tergugat II Intervensi I ;

11. Bahwa pihak Ahliwaris Tergugat II Intervensi I telah mengajukan permohonan Penerbitan SHM sebagaimana diatur dalam Peraturan Hukum yang sah tentang pendaftaran tanah kepada pihak Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Garut dan telah di teliti memenuhi syarat yang di tentukan oleh administratif dan telah memenuhi prosedur sebagaimana terurai tersebut diatas dengan dilampiri oleh bukti surat yang otentik sah menurut Hukum pembuktian yaitu :

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



- Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 57/1975/Perd.PN.Grt
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 215/1976 ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.1138.K/Sip/1978 ;
- Putusan Tata Usaha Negara No. 51/G/1988/PTUN/Bdg ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.172 / B / 1999 / PT . TUN. JKT tgl 15 Pebruari 2000 ;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No332/K/TUN 2000 ;
- Putusan Peninjauan Kembali No. 51.PK/TUN/2010
- kedua tingkat Peradilan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;
- Surat PENETAPAN PERBAIKAN BERITA ACARA PENCABUTAN [ONTRUINING] Bekas hak Eigendom Verponding No. 175 diuraikan dalam surat Ukur tanggal 14 April 1903 No.151 dirubah menjadi Bekas hak Eigendom Verponding No. 283 dari Ketua Pengadilan Negeri garut tertanggal 15 Desember 2004 No.57/ Pen. Pdt/ 1975/ PN. Grt ;
- Surat Kematian pihak Penggugat yang berperkara
- Surat Keterangan Para Ahliwaris yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang ;
- Kartu Penduduk Ahliwaris yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang ;
- Surat keterangan Penguasaan Fisik Tanah dan bangunan yang disahkan oleh aparat yang berwenang ;
- Surat Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar Kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Ditolak



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat pada persidangan E-Court tanggal **12 Agustus 2021** telah menyampaikan Replik tertanggal **12 Agustus 2021** pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan E-Court tanggal **12 Agustus 2021** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tersebut, Pihak Penggugat pada persidangan E-Court tanggal **26 Agustus 2021** telah menyampaikan Replik tertanggal **26 Agustus 2021** pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan E-Court tanggal **26 Agustus 2021** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat pada persidangan E-Court tanggal **19 Agustus 2021** telah menyampaikan Duplik tertanggal **19 Agustus 2021** pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan E-Court tanggal **19 Agustus 2021** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 pada persidangan E-Court tanggal **2 September 2021** masing-masing telah menyampaikan Duplik tertanggal **2 September 2021** pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan E-Court tanggal **2 September 2021** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut yang diberi tanda **P – 1a** sampai dengan **P – 33**, dengan perincian sebagai berikut :

1. **P – 1a** : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Juli 1999 (Foto copy sesuai dengan salinan aslinya) ;
2. **P – 1b** : Putusan (Banding) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/B/1999/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Pebruari 2000 ;
3. **P – 1c** : Putusan (Kasasi) Mahkamah Agung R.I. Nomor 332 K/TUN/2000 tanggal 22 Mei 2007 ;
4. **P – 1d** : Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 51 PK/TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;
5. **P – 1e** : Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 100 PK/TUN/2012 tanggal 07 Oktober 2013 ;
6. **P – 2a** : Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 57/1975/Perd.PN.Garut tanggal 10 Mei 1976 (Foto copy sesuai dengan salinan aslinya) ;
7. **P – 2b** : Putusan (Banding) Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 215/1976/Perd.PTB. tanggal 30 Nopember 1977 ;
8. **P – 2c** : Putusan (Kasasi) Mahkamah Agung R.I. Nomor 1138 K/Sip/1978 tanggal 26 Pebruari 1981 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
9. **P – 2d** : Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 236 PK/Perd/1981 tanggal 29 September 1983 ;
10. **P – 3** : Berita Acara Pencabutan (Ontruining) Pengadilan Negeri Garut Nomor 57/1975/Pdt.G/PN.Grt. tanggal 30 April 1981 (Foto copy sesuai dengan salinan aslinya) ;
11. **P – 4a** : Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 25/Pts.Pd.G/1985/PN.Grt tanggal 31 Juli 1986 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
12. **P – 4b** : Putusan (Banding) Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

Halaman 64 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235/Pdt/1987/PT.Bdg. tanggal 14 September 1987 ;
13. P – 4c : Putusan (Kasasi) Mahkamah Agung R.I. Nomor 856 K/Pdt/1988 tanggal 30 Januari 1992 (Foto copy sesuai dengan asli salinan resmi) ;
14. P – 4d : Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 992 PK/Pdt./2019 tanggal 16 Desember 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
15. P – 5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut kepada Indra Syarief Sugianli dan Oenardi Sugianli, Nomor : 332-300-2007, Perihal : Permohonan Keterangan, tertanggal 11 Juli 2007 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
16. P – 6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut kepada Sdr. Ny. Tjandriana Al. Tjan Letter Nio, Nomor : 500-577-2004, Perihal : Penjelasan Mengenai Tanah Bekas Eigendom Verponding No. 175 yang terletak di Jl. Guntur Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, tertanggal 8 – 9 – 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
17. P – 7 : Berita Acara Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 57/1975/Perd.PN.Grt tertanggal 24 Oktober 2008, berikut lampirannya (Foto copy sesuai dengan leges aslinya) ;
18. P – 8 : Surat Panitera Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1775/PAN/HK.06/9/2016, Perihal Penjelasan, tertanggal 27 September 2016, berikut lampirannya (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
19. P – 9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut kepada Sdr. Benny Oewes, SH. M.Kn. dan Evi Sylvia, SH. M.Kn. selaku kuasa Sdr. Oenardy Sugianli, Nomor : 425/300-32.05/X/2016, Perihal : Penjelasan Mengenai Tanah Bekas Eigendom Verponding No. 175 yang terletak di Jl. Guntur Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, tertanggal 21 Oktober 2016 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
20. P – 10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut kepada Sdr. Benny Oewes, SH. M.Kn. dan Evi Sylvia, SH. M.Kn.

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



selaku kuasa Sdr. Oenardy Sugianli, Nomor : 425/300-32.05/X/2016, Perihal : Permohonan Konfirmasi dan Legitimasi SHM Nomor : 513, 514 dan 515 Kelurahan Sukamentri An. Oenardy Sugianli dan Penjelasan Realisasi Putusan PN Garut dan PTUN Bandung, tertanggal 21 Oktober 2016 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

21. P – 11 : Sertipikat Hak Milik No. 513/Kelurahan Sukamentri tanggal 22 – 5 – 1995, Surat Ukur No. 21/1995 tanggal 19 – 5 – 1995, luas 316m² atas nama Oenardy Sugianli, Sertipikat Hak Milik No. 514/Kelurahan Sukamentri tanggal 22 – 5 – 1995, Surat Ukur No. 20/1995 tanggal 19 – 5 – 1995, luas 273m² atas nama Oenardy Sugianli, Sertipikat Hak Milik No. 515/Kelurahan Sukamentri tanggal 22 – 5 – 1995, Surat Ukur No. 22/1995 tanggal 19 – 5 – 1995, luas 474m² atas nama Oenardy Sugianli (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
22. P – 12 : Acquit en Decharge (Akta Notaris Perolehan dan Pelepasan Hak) No. 22 tanggal 22 – 11 – 1932, berikut terjemahan dan lampirannya (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
23. P – 13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut kepada Kepala Perwakilan Ombudsman R.I. Provinsi Jawa Barat, Nomor : 147/32.05/II/2021, Perihal : Permohonan Klarifikasi Lanjutan, tertanggal 16 Februari 2021 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
24. P – 14 : Surat Benny Oewes, SH. M.Kn. dan Evi Sylvia, SH. M.Kn. selaku Kuasa Oenardi Sugianli kepada 1. Menteri ATR / Kepala BPN R.I. 2. Kepala Kanwil BPN Prov. Jawa Barat 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Nomor : 24/SK-BO/VI/2019, Perihal : Keberatan dan Mohon Dibatalkan terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut No. 66/Pbt/BPN.32/V/2019 tanggal 31-05-2019 tentang Pembatalan SHM No. 513/Kel. Sukamentri, SHM No. 514/Kel. Sukamentri dan SHM No. 515/Kel. Sukamentri ketiga-tiganya tertulis atas nama Oenardi Sugianli atas Tanah



yang terletak di Jalan Guntur No. 145/155, 149/151 dan No. 151/161 Kel. Sukamentri, Kec. Garut Kota, Kab. Garut Propinsi Jawa Barat, tertanggal 24 Juni 2019, beserta lampirannya (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

25. P – 15 : Surat Kepala Ombudsman R.I. Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Nomor : B/0321/LM.29-12/0166.2019/VII/2021, Perihal Penyampaian Pra Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), tertanggal 19 Juli 2021 (Foto copy sesuai print out) ;
26. P – 16 : Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Nomor : 32.600.MP.01.01/1388/VII/2019, Perihal : Keberatan dan Mohon Dibatalkan terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut No. 66/Pbt/BPN.32/V/2019 tanggal 31-05-2019 tentang Pembatalan SHM No. 513/Kel. Sukamentri, SHM No. 514/Kel. Sukamentri dan SHM No. 515/Kel. Sukamentri keseluruhan tertulis atas nama Oenardi Sugianli atas Tanah yang terletak di Jalan Guntur No. 145/155, 149/151 dan No. 151/161 Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, tertanggal 23 Juli 2019 (Foto copy dari foto copy) ;
27. P – 17 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut kepada Kepala Ombudsman R.I. Perwakilan Jawa Barat, Nomor : 304/32.05/VI/2020, Perihal : Klarifikasi II, tertanggal 30 Juni 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
28. P – 18 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut kepada Sdr. Oenardi Sugianli dll., Perihal : Undangan Mediasi Nomor : 01/300-32.05/II/2018, tertanggal 10 Januari 2018 (Foto copy dari foto copy) ;
29. P – 19 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut kepada Sdr. Benny Oewes, SH. M.Kn. dan Evi Sylvia, SH. M.Kn. selaku kuasa Sdr. Oenardi Sugianli, Nomor : 05/300-32.05/II/2018, Perihal : Permohonan Mediasi, SHM Nomor :

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



- 513, 514 dan 515 Kelurahan Sukamantri An. Oenardy Sugianli, tertanggal 17 Januari 2018 (Foto copy dari foto copy);
30. P – 20 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 25/Kpt/1987 tanggal 13 – 3 – 1987 (Foto copy dari foto copy) ;
31. P – 21 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 224/KPT/1996 tanggal 5 Agustus 1996 (Foto copy dari foto copy) ;
32. P – 22 : Berita Acara Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis Terhadap Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 66/PBT/BPN.32/V/2019 tanggal 31/05/2019 Perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamentri Atas Nama Oenardy Sugianli Terletak di Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, tertanggal 1 Oktober 2020 (Foto copy dari foto copy);
33. P – 23 : Hasil Penelitian Data Fisik Terhadap Tanah di Jl. Guntur 145/155, RT. 001 RW. 007, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut yang dikuasai Tadeus Teddy Supriatman, tertanggal 31 Agustus 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
34. P – 24 : Hasil Penelitian Data Fisik Terhadap Tanah di Jl. Guntur 151/161, RT. 001 RW. 007, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut yang dikuasai Gunata, tertanggal 31 – 8 – 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
35. P – 25 : Hasil Penelitian Data Fisik Terhadap Tanah di Jl. Guntur 149/159, RT. 001 RW. 007, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut yang dikuasai UU Teddy, tertanggal 31 Agustus 2020 (Foto copy dari foto copy);
36. P – 26a : Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 02/PDT/G/2009/PN.GRT tanggal 13 Juli 2009 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
37. P – 26b : Putusan (Banding) Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 305/Pdt/2009/PT.Bdg. tanggal 05 Januari 2010 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
38. P – 26c : Putusan (Kasasi) Mahkamah Agung R.I. Nomor 1241



K/Pdt/2010 tanggal 12 Januari 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

39. P – 26d : Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 328 PK/Pdt./2017 tanggal 27 September 2017 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
40. P – 26e : Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 1004 PK/Pdt/2018 tanggal 18 Februari 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
41. P – 27 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 66/Pbt/BPN.32/V/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 513/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 21/1995 tanggal 19 – 5 – 1995, luas 316m², Sertipikat Hak Milik No. 514/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 20/1995 tanggal 19 – 5 – 1995, luas 273m², Sertipikat Hak Milik No. 515/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 22/1995 tanggal 19 – 5 – 1995, luas 474m² Terakhir Ketiga Sertipikat Hak Milik Tersebut Tercatat Atas Nama Oenardy Sugianli Terletak di Jalan Guntur No. 145/155, 149/159 dan No. 151/161 Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/1998/PTUN-BDG Tanggal 13 Juli 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 15 Februari 2000 Nomor 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 22 Mei 2007 Nomor 332 K/TUN/2003 Dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Tanggal 07 Oktober 2013 Nomor 100 PK/TUN/2012, Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Tertanggal 31 Mei 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
42. P – 28 : Surat Benny Oewes, SH. M.Kn. selaku Kuasa Oenardy Sugianli kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Nomor : 28/SK-BO/IX/2017, Perihal : Mediasi, tertanggal 19 Oktober 2017 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



43. P – 29 : Berita Acara Pencabutan (Ontruining) Pengadilan Negeri Garut Nomor 57/1975/Pdt.PN.Grt tertanggal 30 April 1981, berikut lampirannya (Foto copy sesuai dengan turunan aslinya) ;
44. P – 30 : Surat Keterangan Notaris Ny Osye Anggandarri, SH. Nomor : 737/Not/IX/2021, tanggal 31 September 2021 beserta lampirannya (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
45. P – 31 : Akta Jual Beli Nomor : 364/Grt.K/364/JB/1995 tanggal 29 Mei 1995 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
46. P – 32 : Akta Jual Beli Nomor : 365/Grt.K/365/JB/1995 tanggal 29 Mei 1995 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
47. P – 33 : Akta Jual Beli Nomor : 366/Grt.K/366/JB/1995 tanggal 29 Mei 1995 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut diberi tanda **T – 1**, sampai dengan **T – 17**, dengan perincian sebagai berikut :

1. T – 1 : Laporan Penyelesaian Perkara Nomor 51/G/1998/PTUN-BDG Jo. No. 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. No. 332 K/TUN/2000 Jo. No. 51 PK/TUN/2010 Jo. No. 100 PK/TUN/2012 Obyek Perkara Sertipikat Hak Milik No. 513/Kel. Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Seluas 316m², Sertipikat Hak Milik No. 514/Kel. Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Seluas 273m², Sertipikat Hak Milik No. 515/Kel. Sukamentri, Kecamatan Garut Kota Seluas 474m², Atas Nama Oenardy Sugianli Terletak di Jalan Guntur No. 145/155, 149/159 dan No. 151/161 Kel. Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat Antara Ny. Monica Indriati al. Neeltjr Dkk. (Para Penggugat) Dengan I. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut (Tergugat) II. 1. Oenardi Sugianli 2. Dr. Indra Syarif Sugianli 3. Drs. Soeyadi, A.Pth (Sebagai Tergugat II Intervensi), Maret 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Foto copy dari foto copy) ;
2. T – 2 : Surat Teddy S alias Tadeus Teddy Supriatman Dkk. kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Garut, Perihal : Permohonan Pembatalan ke II atas SHM No. 513, No. 514, No. 515, tertanggal 15 Januari 2018, beserta lampirannya (Foto copy dari foto copy)
3. T – 3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 90/600-32-05/III/2019, Perihal Usulan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 513/Kelurahan Sukamentri, seluas 316m², Sertipikat Hak Milik No. 514/Kelurahan Sukamentri, seluas 273m², Sertipikat Hak Milik No. 515/Kelurahan Sukamentri, seluas 474m², atas nama Oenardy Sugianli terletak di Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 6 Maret 2019 (Foto copy dari foto copy) ;
4. T – 4 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Nomor : 1229/18-32.600/VII/2018, Perihal : Tindak Lanjut usulan pembatalan sertipikat hak milik No. 513/Kel. Sukamentri an. Oenardy Sugianli, sertipikat hak milik No. 514/Kel. Sukamentri an. Oenardy Sugianli, dan sertipikat hak milik No. 515/Kel. Sukamentri an. Oenardy Sugianli, tertanggal 17 – 07 – 2018 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
5. T – 5 : Pengumuman (Tentang Pembatalan Sertipikat) Nomor : 21/Peng/32.05/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, beserta lampirannya (Foto copy dari foto copy) ;
6. T – 6 : Berita Acara Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis Terhadap Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 66/PBT/BNP.32/V/2019 tanggal 31/05/2019 Perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamentri Atas Nama Oenardy Sugianli Terletak di Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut,

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T – 7 : tertanggal 1 Oktober 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 66/Pbt/BPN.32/V/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 513/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 21/1995 tanggal 19 – 5 – 1995, luas 316m², Sertipikat Hak Milik No. 514/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 20/1995 tanggal 19 – 5 – 1995, luas 273m², Sertipikat Hak Milik No. 515/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 22/1995 tanggal 19 – 5 – 1995, luas 474m² Terakhir Ketiga Sertipikat Hak Milik Tersebut Tercatat Atas Nama Oenardy Sugianli Terletak di Jalan Guntur No. 145/155, 149/159 dan No. 151/161 Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/1998/PTUN-BDG Tanggal 13 Juli 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 15 Februari 2000 Nomor 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 22 Mei 2007 Nomor 332 K/TUN/2003 Dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Tanggal 07 Oktober 2013 Nomor 100 PK/TUN/2012, Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Tertanggal 31 Mei 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
8. T – 8 : Nota Dinas Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor : 12/HHP/300-32.05/XI/2020 dari Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan kepada Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Perihal : Penyelesaian masalah sertipikat hak milik Nomor 513, 514 dan 515/Kelurahan Sukamentri atas nama Oenardy Sugianli yang terletak di Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, tertanggal 09 November 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
9. T – 9 : Buku Tanah Hak Milik No. 513/Kelurahan Sukamentri, Surat Ukur No. 21/1995 tanggal 19 – 5 – 1995, Luas 316m² (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T – 10 : Buku Tanah Hak Milik No. 514/Kelurahan Sukamentri, Surat Ukur No. 20/1995 tanggal 19 – 5 – 1995, Luas 273m² (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
11. T – 11 : Buku Tanah Hak Milik No. 515/Kelurahan Sukamentri, Surat Ukur No. 22/1995 tanggal 19 – 5 – 1995, Luas 474m² (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
12. T – 12 : Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Nomor : 717/600.MP.02.03//IV/2019, Perihal : Usulan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 513/Kelurahan Sukamentri seluas 316m², Sertipikat Hak Milik No. 514/Kelurahan Sukamentri seluas 273m², Sertipikat Hak Milik No. 515/Kelurahan Sukamentri seluas 474m² atas nama Oenardy Sugianli terletak di Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, tertanggal 09 – 04 – 2019 (Foto copy dari foto copy) ;
13. T – 13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Juli 1999 (Foto copy sesuai salinan) ;
14. T – 14 : Putusan (Banding) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/B/1999/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Pebruari 2000 (Foto copy sesuai salinan asli) ;
15. T – 15 : Putusan (Kasasi) Mahkamah Agung R.I. Nomor 332 K/TUN/2000 tanggal 22 Mei 2007 (Foto copy sesuai salinan asli);
16. T – 16 : Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 51 PK/TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010 (Foto copy sesuai salinan asli) ;
17. T – 17 : Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 100 PK/TUN/2012 tanggal 07 Oktober 2013 (Foto copy sesuai salinan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan. Bukti-bukti tersebut diberi tanda **T.II.Int.1 – 1**, sampai dengan **T.II.Int.1 – 24**, dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II.Int.1 – 1 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Juli 1999 (Foto copy sesuai salinan leges) ;
2. T.II.Int.1 – 2 : Putusan (Banding) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/B/1999/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Pebruari 2000 (Foto copy sesuai salinan leges) ;
3. T.II.Int.1 – 3 : Putusan (Kasasi) Mahkamah Agung R.I. Nomor 332 K/TUN/2000 tanggal 22 Mei 2007 (Foto copy sesuai salinan leges);
4. T.II.Int.1 – 4 : Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 51 PK/TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010 (Foto copy sesuai salinan leges) ;
5. T.II.Int.1 – 5 : Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 100 PK/TUN/2012 tanggal 07 Oktober 2013 (Foto copy sesuai salinan leges) ;
6. T.II.Int.1 – 6 : Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 57/1975/Perd.PN.Garut tanggal 10 Mei 1976 (Foto copy sesuai dengan salinan leges) ;
7. T.II.Int.1 – 7 : Putusan (Banding) Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 215/1976/Perd.PTB. tanggal 30 Nopember 1977 (Foto copy sesuai dengan salinan leges) ;
8. T.II.Int.1 – 8 : Putusan (Kasasi) Mahkamah Agung R.I. Nomor 1138 K/Sip/1978 tanggal 26 Pebruari 1981 (Foto copy sesuai dengan salinan leges) ;
9. T.II.Int.1 – 9 : Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 236 PK/Perd/1981 tanggal 29 September 1983 (Foto copy sesuai dengan salinan leges) ;
10. T.II.Int.1 – 10 : Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 25/Pts.Pd.G/1985/PN.Grt tanggal 31 Juli 1986 (Foto copy sesuai dengan salinan) ;
11. T.II.Int.1 – 11 : Putusan (Banding) Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



- 235/Pdt/1987/PT.Bdg. tanggal 14 September 1987 (Foto copy sesuai dengan salinan leges) ;
12. T.II.Int.1 – 12 : Putusan (Kasasi) Mahkamah Agung R.I. Nomor 856 K/Pdt/1988 tanggal 30 Januari 1992 (Foto copy sesuai dengan salinan asli) ;
13. T.II.Int.1 – 13 : Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 992 PK/Pdt./2019 tanggal 16 Desember 2019 (Foto copy sesuai dengan salinan asli) ;
14. T.II.Int.1 – 14 : Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 02/PDT/G/2009/PN.GRT tanggal 13 Juli 2009 (Foto copy sesuai dengan asli) ;
15. T.II.Int.1 – 15 : Putusan (Banding) Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 305/Pdt/2009/PT.Bdg. tanggal 05 Januari 2010 (Foto copy sesuai dengan asli) ;
16. T.II.Int.1 – 16 : Putusan (Kasasi) Mahkamah Agung R.I. Nomor 1241 K/Pdt/2010 tanggal 12 Januari 2012 (Foto copy sesuai dengan asli) ;
17. T.II.Int.1 – 17 : Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 328 PK/Pdt./2017 tanggal 27 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli) ;
18. T.II.Int.1 – 18 : Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 1004 PK/Pdt/2018 tanggal 18 Februari 2019 (Foto copy sesuai dengan asli) ;
19. T.II.Int.1 – 19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2020, NOP : 32.07.170.011.015-0524.0 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desember 2020 (Foto copy sesuai dengan asli) ;
20. T.II.Int.1 – 20 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Berikut Bangunan atas nama Tadeus Teddy Supriatman atas Tanah dan Bangunan di Jalan Guntur, No. 145/155 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut tanggal 27 Maret 2017 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
21. T.II.Int.1 – 21 : Penetapan Perbaikan Berita Acara Pencabutan

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



(Ontruining) Pengadilan Negeri Garut No
57/Pen.Pdt/G/1975/PN.Grt tertanggal 15 Desember 2004

(Foto copy sesuai dengan salinan asli) ;

22. T.II.Int.1 – 22 : Keterangan Ahli Waris / Tinggal Waris dari Camat
Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Nomor :
474.3/47/Kec/2017 tanggal 15 Maret 2017 (Foto copy
sesuai dengan asli) ;

23. T.II.Int.1 – 23 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Wewey (Foto copy
sesuai dengan asli) ;

24. T.II.Int.1 – 24 : Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut,
Nomor : 717/600.MP.02.03//IV/2019, Perihal : Usulan
Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 513/Kelurahan
Sukamentri seluas 316m², Sertipikat Hak Milik No.
514/Kelurahan Sukamentri seluas 273m², Sertipikat Hak
Milik No. 515/Kelurahan Sukamentri seluas 474m² atas
nama Oenardy Sugianli terletak di Kelurahan Sukamentri,
Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, tertanggal 09 –
04 – 2019 (Foto copy sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak
Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang
telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di
Persidangan. Bukti-bukti tersebut diberi tanda **T.II.Int.2 – 1**, sampai dengan
T.II.Int.2 – 3, dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II.Int.2 – 1 : Perikatan/Perjanjian Jual Beli No. 92/PPAT/1984 tanggal
19 Nopember 1984 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta
Tanah Wilayah Kecamatan Garut Kota Kabupaten DT. II
(Foto copy sesuai dengan asli) ;
2. T.II.Int.2 – 2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2021, NOP :
32.07.170.011.015-0354.0 dan Tanda Terima Sementara
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 5 Juli 2021 (Foto
copy sesuai dengan asli) ;



3. T.II.Int.2 – 3 : Hasil Penelitian Data Fisik atas nama Gunata atas tanah di Jalan Guntur, No. 151/161 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut tanggal 31 Agustus 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut diberi tanda **T.II.Int.3 – 1**, sampai dengan **T.II.Int.3 – 5**, dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II.Int.3 – 1 : Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1 tanggal 10 Nopember 1982 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Garut Leontine Anggasurya, SH. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
2. T.II.Int.3 – 2 : Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 7 Pebruari 1984 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Garut Leontine Anggasurya, SH. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
3. T.II.Int.3 – 3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2020, NOP : 32.07.170.011.015-0355.0 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desember 2020 (Foto copy sesuai dengan asli) ;
4. T.II.Int.3 – 4 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukamentri Nomor : 474/128-Kel tanggal 02 Maret 2018 (Foto copy dari foto copy);
5. T.II.Int.3 – 5 : Keterangan Ahli Waris / Tinggal Waris dari Sekretaris Camat An. Camat Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Nomor : 474.3/185/Kec/2016 tanggal 17 Oktober 2016 (Foto copy sesuai dengan leges) ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi 1, Pihak Tergugat II Intervensi 2 dan Pihak Tergugat II Intervensi 3



dalam persidangan perkara ini tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan terhadap Pihak Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi 1, Pihak Tergugat II Intervensi 2 dan Pihak Tergugat II Intervensi 3 masing-masing tertanggal **15 Oktober 2021** pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta Pihak Tergugat II Intervensi 1, Pihak Tergugat II Intervensi 2 dan Pihak Tergugat II Intervensi 3 telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing tertanggal **18 Oktober 2021** pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang kesemuanya disampaikan pada persidangan E-Court tanggal **18 Oktober 2021**, yang isi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan E-Court tanggal **18 Oktober 2021** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam Persidangan ini dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 66/Pbt/BPN.32/V/2019 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 513/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 21/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 316 M2; Sertipikat Hak Milik No. 514/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 20/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 273 M2; Sertipikat Hak Milik No. 515/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 22/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 474 M2; Terakhir Ketiga Sertipikat Hak Milik Tersebut Tercatat Atas Nama Oenardy Sugianli Terletak Di Jalan Guntur No. 145/155, 149/159 Dan No. 151/161 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat adalah dalam rangka melaksanakan amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/1998/PTUN-BDG Tanggal 13 Juli 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 15 Februari 2000 Nomor 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 22 Mei 2007 Nomor 332 K/TUN/2003 Dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Tanggal 07 Oktober 2013 Nomor 100 PK/Tun/2012, Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tertanggal 31 Mei 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. Yang dianggap telah bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan dan azas azas umum pemeritahan yang baik (AAUPB) yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 melalui Putusan Sela Nomor: 67/G/2021/PTUN.BDG Majelis Hakim menetapkan Para Pemohon Intervensi 1. Tadeus Teddy Supriatman 2. Unan Gunata 3. UU Teddy sebagai Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 masing-masing telah mengajukan Jawabannya di persidangan, yang dalam Jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan eksepsi maupun di dalam pokok perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan 107 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formil pengajuan gugatan Penggugat khususnya yang berkaitan dengan kewenangan mengadili atau Kewenangan Absolut Pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut dapat diputus sewaktu-waktu dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Bahwa selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim,

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut, Oleh karena untuk memutus kewenangan absolut, Majelis Hakim memerlukan bukti-bukti, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memutusnya di dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan tentang Kompetensi Absolut pengadilan dimana Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 66/Pbt/BPN.32/V/2019 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 513/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 21/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 316 M2; Sertipikat Hak Milik No. 514/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 20/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 273 M2; Sertipikat Hak Milik No. 515/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 22/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 474 M2; Terakhir Ketiga Sertipikat Hak Milik Tersebut Tercatat Atas Nama Oenardy Sugianli Terletak Di Jalan Guntur No. 145/155, 149/159 Dan No. 151/161 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat adalah dalam rangka melaksanakan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/1998/PTUN-BDG Tanggal 13 Juli 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 15 Februari 2000 Nomor 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 22 Mei 2007 Nomor 332 K/Tun/2003 Dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Tanggal 07 Oktober 2013 Nomor 100 PK/Tun/2012, Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang dipertentangkan dalam dalil-dalil Para pihak maka Majelis Hakim menemukan permasalahan hukum yang harus diselesaikan sebagai berikut :



Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili sengketa *a quo* atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan permasalahan hukum : Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa merupakan Keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga termasuk Keputusan TUN yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim akan menghubungkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan diatas dengan fakta-fakta hukum yang dikonstruksikan dari Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat, keterangan pihak dan Pengetahuan hakim yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani Ketentuan Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, yang mengatur sebagai berikut :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : e. *Keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dari Para Pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum terkait kewenangan pengadilan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1999 berdasarkan Putusan atas Perkara TUN di Pengadilan TUN Bandung dengan Nomor Perkara 51/G/1998/PTUN-BDG, dengan amar putusan dalam pokok perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. menguatkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/PEN/1998/PTUN-BDG tanggal 8 Desember 1998 tentang Penangguhan Pelaksanaan Lebih Lanjut khusus



hanya terhadap Sertipikat Hak Milik nomor. 513, nomor. 514 dan nomor 515 masing-masing atas nama Oenardy Sugianli ; 3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik nomor. 513 atas nama Oenardy Sugianli, Sertipikat Hak Milik nomor. 514 atas nama Oenardy Sugianli dan Sertipikat Hak Milik nomor 515 atas nama Oenardy Sugianli; 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik- Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat; 5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya; 6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 920.000.- (Vide bukti P-1a = bukti T-13 = T.II.Int.1-1)

2. Bahwa atas putusan tingkat pertama tersebut telah diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan telah memperoleh putusan Tanggal 15 Februari 2000 Nomor 172/B/1999/Pt.Tun.Jkt yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II Intervensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 13 Juli 1999 Nomor : 51/G/PEN/1998/PTUN-BDG, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II Intervensi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 120.000,00,- (Vide bukti P-1b= bukti T-14 = bukti T.II.Int.1-2);

3. bahwa atas putusan banding tersebut diatas telah diajukan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 22 Mei 2007 Nomor 332 K/Tun/2003, telah ada Putusan (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI Nomor 51 PK/TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010 Dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Ri Tanggal 07 Oktober 2013 Nomor 100 PK/TUN/2012, yang amarnya sebagai berikut;

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Oenardy Sugianli tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (Vide



bukti P-1c, P-1d, P-1e= bukti T-15, T-16, T-17= bukti T.II.Int.1-3, T.II.Int.1-4, T.II.Int.1-5);

4. bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa aquo tertanggal 31 Mei 2019 adalah dalam rangka melaksanakan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/1998/PTUN-BDG Tanggal 13 Juli 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 15 Februari 2000 Nomor 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 22 Mei 2007 Nomor 332 K/Tun/2003 Dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Tanggal 07 Oktober 2013 Nomor 100 PK/Tun/2012, Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Vide bukti P.27 = T-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila norma dalam ketentuan Pasal 2 huruf e tersebut dikaitkan dengan fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 4 diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 66/Pbt/BPN.32/V/2019 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 513/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 21/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 316 M2; Sertipikat Hak Milik No. 514/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 20/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 273 M2; Sertipikat Hak Milik No. 515/Kel. Sukamentri, Surat Ukur No. 22/1995 Tanggal 19 Mei 1996 Luas 474 M2; Terakhir Ketiga Sertipikat Hak Milik Tersebut Tercatat Atas Nama Oenardy Sugianli Terletak Di Jalan Guntur No. 145/155, 149/159 Dan No. 151/161 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat adalah dalam rangka melaksanakan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/1998/PTUN-BDG Tanggal 13 Juli 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 15 Februari 2000 Nomor 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 22 Mei 2007 Nomor 332 K/Tun/2003 Dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Tanggal 07 Oktober 2013 Nomor 100 PK/Tun/2012, Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, sehingga PTUN Bandung tidak memiliki kewenangan perkara a quo, maka Majelis hakim menilai bahwa Keputusan objek sengketa aquo, ternyata dalam rangka melaksanakan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/1998/PTUN-

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDG Tanggal 13 Juli 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 15 Februari 2000 Nomor 172/B/1999/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 22 Mei 2007 Nomor 332 K/Tun/2003 Dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Tanggal 07 Oktober 2013 Nomor 100 PK/Tun/2012, Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan pula tidak ada fakta hukum lainnya terkait putusan sengketa in litis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa norma dalam Ketentuan Pasal 2 dimana Keputusan objek sengketa a quo merupakan KTUN yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas terdapat cukup alasan hukum untuk bagi majelis hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, sehingga terhadap eksepsi dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi termasuk mengenai permohonan penundaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil Putusan hanya menguraikan

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 795.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, S.H., M.H.** dan **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 dan diunggah pada Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FAIZAL WAHYUDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung oleh Penggugat, Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG



LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

ttd

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FAIZAL WAHYUDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 67/G/2021/PTUN.BDG :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 350.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 325.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. -
- PNBP Panggilan : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan : Rp. 10.000,-
- Materai Putusan : Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 795.000,-

(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

